

MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MEMBANGUN PERSPEKTIF
PENGELOLAAN
**ZAKAT
NASIONAL**

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT
TAHUN 2013

Membangun Perspektif
PENGELOLAAN
ZAKAT NASIONAL

KEMENTERIAN AGAMA RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Tahun 2013

Katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional Indonesia

**MEMBANGUN PERSPEKTIF
PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL**

ISBN : 978-979-19880-2-5

Tim Penyusun :

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat

Cetakan Pertama, November 2013

Ukuran : vi, 122 hlmn, 14.5 x 22 cm

Penerbit

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat

Dicetak Oleh :

CV. Sejahtera Kita

Jl. Hos Cokroaminoto No. 103 Ciledug – Tangerang

Telp. (021) 73451975

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memindahkan sebagian atau seluruh isi
Buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin
Penulis/penerbit (all right reserved)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan keharibaan Allah SWT yang dengan rahmat dan kasihNya kita semua mampu melaksanakan tugas ibadah sebagai khalifah di bumi. Dengan semangat ibadah itulah kini hadir buku zakat "Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional" di tangan Anda, yang insya Allah akan dapat membantu memberikan motivasi dan semangat kita dalam melanjutkan tugas-tugas sosial keagamaan.

Dari waktu ke waktu geliat tentang ekonomi syariah yang menggelora secara global mulai mendapat tempat baru di masyarakat sehingga turut menyulut kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggerakkan ekonomi umat secara syar'i. Dalam konteks zakat misalnya, pertumbuhan penunaian zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun harus diakui pula bahwa peningkatan tersebut belum mampu mencapai dan meraih seluruh potensi zakat nasional.

Mengenai kebijakan di bidang pengelolaan zakat pun harus diakui masih dalam tahap uji coba untuk mengukur sejauhmana struktur politik merespon kebutuhan penunaian untuk menunaikan dan mendayagunakan zakat demi kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang baik dan nyata dalam bentuk sinergis berbagai kekuatan nasional yang menyeluruh oleh para pemangku kebijakan dalam bidang pengelolaan zakat. Dengan terbentuknya Baznas sebagai salah satu kekuatan yang paling konkret dalam pengelolaan zakat, serta didukung oleh kekuatan yang lain, maka keberadaan Baznas menjadi corong utama dari berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat di Indonesia. Orientasi dan harapan

Kata Pengantar

mewujudkan masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit sosial maupun amanah yang harus diemban oleh lembaga yang satu ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini, semoga Allah SWT menjadikan amal shaleh bagi kita semua, amin yaa rabbal 'alamin.

Jakarta, November 2013

Direktur Pemberdayaan Zakat

Ttd.

Drs. H. Hamka, M.Ag

NIP.: 195712311979011004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar --- iii

Daftar Isi --- iv

Bagian Pertama

KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM

- A. Zakat Sebagai Rukun Islam --- 1
- B. Tujuan dan Hikmah Zakat --- 14
- C. Sanksi Meninggalkan Kewajiban Zakat --- 23
- D. Regulasi Zakat di Indonesia --- 27

Bagian Kedua

KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT

- A. Potensi Zakat Nasional --- 33
- B. Proses Pengelolaan Zakat --- 35
- C. Pengelolaan Zakat dalam Akuntansi Islam --- 42
- D. Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Undang-Undang Zakat --- 75

Bagian Ketiga

PERSPEKTIF PENGELOLAAN ZAKAT

YANG MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM

- A. Zakat Sebagai Jaminan Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat --- 90
- B. Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Zakat Sebagai Jaminan Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat ---107

KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM

Bagian Pertama

A. ZAKAT SEBAGAI RUKUN ISLAM

Terdapat beberapa ayat Alquran dan Hadits yang menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah wajib bagi umat Islam.

Alquran dan Hadis yang merupakan ajaran pokok agama Islam, banyak menguraikan tentang perintah untuk menunaikan zakat, antara lain Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Alquran surat al-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallâhu 'anhum sebagai berikut:

"Islam dibangun di atas lima pondasi; syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa Ramadhan."

Ijma sahabat yang sangat terkenal adalah tindakan khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat. Tindakan Khalifah Abu Bakar ini tidak ditentang oleh sahabat-sahabat yang lain. Artinya ada kesepakatan para sahabat sehingga disebut ijma sahabat.¹

Orang-orang yang ingkar atau tidak membayar zakat diperangi karena dilakukan oleh suatu kelompok yang memiliki kekuatan sehingga terjadi pertempuran. Berbeda jika hal tersebut dilakukan oleh perorangan, tentu didasarkan sampai orang tersebut membayarnya.²

Para ulama juga sepakat bahwa zakat adalah wajib. Artinya barang siapa yang mengingkari keparduannya berarti

¹ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat menurut Model Baru*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996, h. 22.

² *Ibid.* h. 22-23.

dia kafir. Dan kalau sebelumnya ia seorang muslim, menurut kalangan ulama adalah murtad.³

Di dalam Alquran terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, akan tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infaq, sedekah, dan hak. Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq—sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surat al-Taubah ayat 34—karena hakikatnya zakat tersebut adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah Swt. Disebut sedekah—sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surat al-Taubah ayat 60 dan 130—karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt. Zakat disebut hak karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah Swt. yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).⁴

Hadits dari Abdullah ibn Umar seperti yang dikutip di atas dijadikan sebagai landasan bahwa zakat adalah rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam, maka zakat adalah ibadah yang wajib. Artinya jika ibadah zakat tidak ditunaikan, maka ia berdosa. Sebaliknya, jika ibadah zakat ditunaikan ia akan mendapat pahala. Namun, karena ibadah zakat bukan hanya ibadah mahdhah atau ibadah vertikal, tapi juga ibadah sosial atau

³ Wahbah al-Zuhailly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 90.

⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 8-9.

kemanusiaan (ibadah horizontal), maka implikasinya bukan hanya dalam bentuk pahala dan dosa kepada Allah Swt., akan tetapi juga terhadap kemanusiaan.

Sebagai suatu rukun Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada semua umat Islam yang memiliki harta kekayaan atau penghasilan (pertanian dan profesi), yang mencapai nishab (batas minimal akumulasi harta yang wajib dizakati, yang sekaligus juga batas minimal seseorang secara hukum dikategorikan sebagai orang kaya).⁵

Hadist di atas juga menjadi dasar bahwa ibadah zakat sebanding dengan ibadah-ibadah Islam yang lain seperti ibadah shalat, ibadah puasa ramadhan, dan ibadah haji. Bahkan ibadah zakat melebihi ibadah-ibadah lain karena, seperti yang disebutkan di atas, implikasinya bukan hanya terhadap kehidupan di akhirat akan tetapi memiliki implikasi kemanusiaan di dunia.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individual) kepada Allah dan sebagai ibadah muamalah *ijtimaiyyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.⁶

Ibadah zakat tidak sekedar amal karikatif (kedermawanan) akan tetapi ia merupakan kewajiban otoritatif (*ijbari*) karena pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa, dan haji yang telah dibakukan dengan nash yang penerapannya

⁵ Abuddin Nata, *Mengenal Hukum Zakat, Infaq/Sedekah*, Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, h. 6.

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 65.

dipertanggungjawabkan masing-masing. Ibadah zakat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah karena dalam pengamalannya lebih berat daripada ibadah-ibadah yang lain. Untuk itu, perlu diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaannya agar hak-hak para *ashnaf* delapan, terutama fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya dapat diterimanya dengan pasti.⁷

Ayat Alquran tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Mekkah sebanyak 8 Ayat dan periode Madinah sebanyak 24 ayat. Dari 32 ayat tentang zakat tersebut, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat.⁸

Al-Quran sendiri menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa (*uslub*) yaitu⁹: *pertama*, menggunakan *uslub insyai*, yaitu berupa perintah, seperti yang terdapat pada Alquran surat al-Baqorah (2) ayat 83 dan 110; Alquran surat al-Hajj (22) ayat 78; Alquran surat al-Ahzab (33) ayat 33; Alquran surat al-Nur (24) ayat 56; Alquran surat al-Muzammil (73) ayat 20 dengan menggunakan kata *atu* dan *anfiq*. Dalam ayat lain digunakan pula kata kerja dengan menggunakan kata *khuz* yaitu perintah untuk mengambil atau memungut zakat (*shadaqah*).

Kedua, menggunakan *uslub targhib* (motivatif) yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan shalat dan membayarkan zakat yang merupakan ciri orang yang keimanannya dan ketaqwaannya dianggap benar. Kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran yang berlipat

⁷ *Ibid.*, h. 85-86.

⁸ *Ibid.*, h. 43.

⁹ *Ibid.*, h. 45-47.

ganda dari Allah, seperti yang terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 277.

Ketiga, menggunakan *uslub tarhib* (intimidatif/peringatan) yang ditujukan kepada orang-orang yang menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakat. Orang semacam ini diancam dengan azab yang pedih sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat al-Taubah (9) ayat 34.

Keempat, menggunakan *uslub madh* (pujian/sanjungan), yaitu pujian yang ditujukan kepada orang yang menunaikan zakat. Mereka disanjung sebagai penolong, seperti yang terdapat dalam Alquran surat al-Maidah (5) ayat 55.

Penggunaan *uslub madh* (pujian/sanjungan) dan *uslub targhib* (motivatif) terdapat pada periode makkiyah. Sedangkan *uslub insyai* (perintah) dan *uslub tarhib* (intimidatif/peringatan) terdapat pada periode madaniyah.

Di dalam surat-surat makkiyah tentang zakat dipuji bagi orang-orang yang menunaikannya dan dicerca bagi orang-orang yang tidak menunaikannya.¹⁰

Pada periode makkiyah belum ada keterangan atau pembatasan harta yang wajib dizakati, berapa nishab dan berapa lama harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sifatnya masih memiliki pengertian mutlak. Hukum wajibnya sudah ada, tapi ketentuannya masih diserahkan kepada kaum muslimin pemilik harta. Sehingga sifatnya masih untuk

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, h.57.

menumbuhkan kesadaran dan panggilan jiwa. Di samping adanya kemuliaan dan kedermawanan bagi muzakki.¹¹

Zakat pada awal kerasulan Muhammad Saw., yaitu pada periode Mekah, meskipun tujuan zakat sudah disebutkan untuk orang miskin dan orang terlantar, akan tetapi masih berupa anjuran dalam bentuk kalimat-kalimat berita biasa, bukan dalam bentuk *amr* atau perintah yang dengan tegas mengandung arti wajib dilaksanakan. Zakat pada periode Makkah masih bersifat umum, yaitu perintah zakat dalam Alquran masih tertuang dalam kata-kata umum berupa "memberi makan" atau "mengajak orang untuk memberi makan" atau "memberikan hak orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar".

Sedangkan zakat pada periode Madinah telah dijelaskan dengan lengkap mulai dari besaran harta, penerima, waktu, orang-orang yang membagikan zakat sampai dengan siapa penanggung jawab zakat, dan akibatnya jika tidak melaksanakannya. Begitu juga dengan perintah untuk berzakat tidak lagi menggunakan kata-kata umum melainkan kalimat perintah seperti yang tertuang dalam surat al-Taubah (9) ayat 103 seperti yang dikutip di atas.¹²

Setelah Rasulullah Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, beliau mengembang dua fungsi, yaitu sebagai Rasulullah dan sebagai pemimpin umat. Zakat juga mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai ibadah bagi muzakki

¹¹ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat menurut Model Baru*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996, h. 19.

¹² *Ibid.*, h. 20.

dan sumber utama pendapatan bagi negara. Dalam pengelolaan zakat, Nabi Muhammad Saw. sendiri turun tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Prosedur dan pendistribusian untuk daerah di luar kota Madinah, Nabi Muhammad Saw. mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.¹³

Nabi Muhammad Saw. memilih beberapa orang petugas, lalu beliau mengirim untuk melaksanakan tugas tersebut, yang dipungut dari berbagai jenis harta. Kemudian para petugas tersebut diminta agar melaporkan dengan baik perhitungan masing-masing. Mereka ditanya berapa yang berhasil dipungut dan berapa yang dikeluarkan.¹⁴

Untuk daerah Yaman misalnya, Nabi Muhammad Saw. memilih dan mengutus Muadz ibn Jabal untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari dan untuk penduduk Yaman.¹⁵

Pada masa khalifah Rasyidin, mengikuti pola pemungutan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Pada masa khalifah Abu Bakar, didirikan Baitul Mal di Al-Sanah, sebuah tempat di Kota Madinah. Isi Baitul Mal tersebut dinafkahkan kepada kaum muslimin, tidak tersisa sedikit pun.¹⁶ Oleh karena pada masa khalifah Abu Bakar ada pembangkang zakat, maka beliau memerangi pembangkang zakat tersebut.

¹³ Abdurrahman Qadir, *Op.Cit.*, h. 88-89.

¹⁴ Syauqi Ismail Syahhati, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987, h. 20.

¹⁵ Abdurrahman Qadir, *Op.Cit.*, h.89.

¹⁶ Syauqi Ismail Syahhati, *Op.Cit.*, h. 20.

Pada masa khalifah Umar ibn Khattab, Baitul Mal didirikan pada tiap daerah dalam wilayah negara Islam, di samping Baitul Mal pusat yang telah ada.¹⁷

Dari keterangan nash, baik dari ayat-ayat Alquran, Hadits dan Atsar sahabat terdapat beberapa pemahaman berharga tentang zakat,¹⁸ yaitu, *pertama*, untuk menangani persoalan zakat, di samping Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, beliau juga pernah mengangkat orang lain sebagai amil.

Kedua, pengangkatan amil tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintah pusat akan tetapi juga diangkat amil untuk tingkat daerah.

Ketiga, dalam hal pengangkatan amil, tampak Nabi Muhammad Saw. dan Abu Bakar memilih orang-orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan (amanah dan adil), melainkan juga memperhatikan pejabat amil yang benar-benar faham tentang persoalan zakat pada khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya.

Keempat, penarikan zakat pada dasarnya harus bersifat proaktif. Penarikan atau pengambilan zakat pada Alquran surat al-Taubah (9) ayat 103 dan instruksi Nabi Muhammad Saw. kepada Muadz supaya menarik zakat penduduk Yaman menunjukkan asas proaktif.

¹⁷ *Ibid.*, h. 20-21.

¹⁸ Muhammad Amin Summa, "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Sejarah: Masa Nabi Muhammad Saw. dan Al-Khulafa Al-Rasyidin", dalam *Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003, h. 64-68.

Kelima, alokasi pembagian hasil dana zakat tampak lebih mengutamakan mustahik yang ada di daerah para muzakki (sumber zakat) itu sendiri.

Keenam, baik Nabi Muahammad Saw. maupun Abu Bakar memberikan informasi yang sangat jelas dan lugas tentang hukum, obyek, besar penarikan zakat dan hal-hal lain yang bertalian dengan seluk-beluk perzakatan.

Ketujuh, baik Nabi Muhammad Saw. maupun Abu Bakar berupaya sekuat tenaga untuk mendorong amil bekerja keras agar setiap muzakki mau mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan keterangan nash, baik Alquran maupun Hadits, para ulama menyimpulkan bahwa harta yang wajib dizakati itu adalah, usaha perdagangan, termasuk di dalamnya usaha jual beli jasa pelayanan kepada masyarakat, hasil usaha pertanian atau hasil usaha explorasi kandungan alam, atau temuan dari dalam bumi, dan harta simpanan, baik dalam bentuk emas dan perak, uang tunai maupun yang lainnya yang diniatkan sebagai simpanan.

Berdasarkan hal di atas, maka garis umum sistem zakat kontemporer meliputi zakat-zakat berikut: (1) Zakat atas harta dan perkembangannya, seperti: Zakat uang tunai dan investasi harta; Zakat barang perdagangan, industri dan yang semisalnya; dan Zakat binatang ternak; (2) Zakat atas dzatnya harta saja, seperti zakat *rikaz* dan zakat harta *mustafad* (harta yang masuk/diterima dalam kepemilikan seseorang setelah sebelumnya tidak dimiliki seperti pemberian dan lain-lain); (3) Zakat atas pemasukan dari harta *qiniyah* (harta yang dimiliki bukan untuk perdagangan) seperti zakat pertanian dan zakat harta *mustaghalat* (harta

yang dimiliki untuk diambil hasilnya), seperti zakat profesi dan zakat atas upah dan gaji.

Kriteria harta (aktiva) yang memenuhi kewajiban zakat adalah, *pertama*, Kepemilikan atas aktiva tersebut tidak sedang dicadangkan. Zakat tidak diwajibkan atas dana publik atau dana yang dikumpulkan untuk shodaqoh, wakaf dan dana dari lembaga shodaqoh, karena dimaksudkan untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat.

Kedua, Mengalami pertumbuhan riil atau dengan estimasi. Jika pertumbuhan timbul akibat adanya reproduksi atau untuk diperdagangkan maka pertumbuhan ini mengalami pertumbuhan riil. Sedangkan, jika pertumbuhan timbul karena sebuah aktiva memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan dan kas atau setara dengan kas, juga emas dan perak walaupun tidak diinvestasikan, maka pertumbuhan ini mengalami pertumbuhan dengan estimasi. Yang bukan termasuk subjek zakat adalah aktiva yang dimiliki sebagai bagian aktiva tetap atau modal yang tidak dapat diputar.

Ketiga, Mencapai nisab, yaitu batas minimum yang tidak dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Keempat, Telah melewati haul (satu tahun). Kewajiban zakat atas aktiva harus sudah melewati tahun kalender bulan (hijriyah), yang dimulai pada saat nisab ditentukan. Penghitungan zakat atas saldo dana dimulai sejak awal tahun dan akhir tahun.

Sedangkan syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat adalah, *pertama*, Pemilik harta itu seorang muslim yang merdeka, yakni dia itu bukan seorang hamba sahaya,

karena hamba sahaya secara hukum tidak bisa memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri adalah milik orang lain.

Kedua, Baligh dan berakal; yakni bahwa zakat itu diwajibkan bagi setiap orang yang memiliki harta kekayaan atau penghasilan mencapai nisab dan sudah memasuki usia baligh dalam keadaan sehat tidak terganggu jiwanya. Demikian dalam pandangan para ulama Hanafiyah, yakni menetapkan kewajiban zakat dengan memperhatikan kualifikasi pemilik harta, bukan pada kuantitas jumlah hartanya. Oleh sebab itu, menurut mereka harta milik anak kecil yang belum mencapai usia baligh, tidak wajib dizakati, karena pemilik harta tersebut belum tertaklif untuk menunaikan berbagai kewajiban syari'ah. Sementara menurut jumhur ulama fiqh (para ulama selain Hanafiyah), kewajiban zakat tersebut tidak didasarkan pada kualifikasi pemilik harta, tapi pada kriteria jumlah harta yang dimilikinya. Oleh sebab itu, harta anak kecil (umpamanya warisan kedua orang tuanya), sejauh mencapai ukuran nishab, wajib dizakati.

Ketiga, Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yakni emas dan perak (sebagai harta simpanan), uang simpanan (deposito, tabungan dan sebagainya), hasil tambang, barang temuan dari harta tersebut termasuk harta berkembang. Oleh sebab itu, berkembangnya harta merupakan salah satu syarat wajib zakat dari harta dan penghasilan seseorang. Seperti binatang ternak termasuk binatang berkembang, baik fisik, keturunan, maupun hasil perah susunya. Demikian pula dengan harta perdagangan, termasuk salah satu jenis harta berkembang, dengan keuntungan dari usaha perdagangannya tersebut.

Ketiga, Mencapai nishab, yakni harta dan penghasilan yang wajib dizakati adalah yang mencapai ukuran nishab, karena zakat harta itu diwajibkan pada orang mampu, dan ukuran tingkat kekayaan seseorang adalah nishab.

Keempat, Milik penuh, yakni harta yang wajib dizakati itu adalah harta milik sendiri, dikuasai secara riil dan bisa *ditasharufkan*.

Kelima, Telah mencapai usia satu tahun pemilikan (haul); yakni bahwa harta yang wajib dizakati itu adalah yang telah sempurna satu tahun dalam kepemilikannya dan dalam jumlah nishabnya. Tidak ada hutang yang dapat mengurangi jumlah hartanya. Akan tetapi, para ulama Hanafiyah mengecualikan harta-harta hasil usaha pertanian dan perternakan, yakni bahwa hutang tidak mempengaruhi nishab binatang ternak. Sementara para Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hutang mempengaruhi nishab seluruh jenis harta yang wajib dizakati. Sedang para ulama Malikiyah berpendapat bahwa hutang itu bisa mempengaruhi nishab harta simpanan (emas, perak, uang serta bentuk-bentuk simpanan lainnya). Sementara itu para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hutang tidak mempengaruhi nishab seluruh harta yang wajib dizakati, sehingga menurut mereka, hutang wajib dibayar, sebagaimana zakat juga wajib dipenuhi.

Untuk mengaktualkan zakat di saat sekarang ini agar sesuai dengan perkembangan perekonomian modern, maka perlu dilakukan kodifikasi atau penafsiran ulang. Hukum-hukum zakat yang berkembang saat ini dirasakan tidak sesuai dengan sistem perekonomian zaman modern dan

cenderung tidak memenuhi rasa keadilan, padahal rasa keadilan adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam hukum Islam. Sebagai salah satu contoh adalah adanya kewajiban bagi petani yang hasil panennya mencapai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras dengan nilai sekitar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap panen (6 bulan kerja) untuk mengeluarkan zakatnya sebesar lima persen apabila pertaniannya disirami dengan air atau sepuluh persen apabila pertaniannya disirami dengan air hujan atau irigasi. Sementara seorang pejabat atau para profesional yang penghasilannya setiap bulan di atas penghasilan petani setiap panen tidak dikenakan kewajiban zakat dan yang bersangkutanpun tidak merasa terkena kewajiban zakat. Keadaan seperti ini menyebabkan adanya rasa ketidakadilan dalam hukum Islam, padahal prinsip hukum Islam yang paling mendasar adalah rasa keadilan.¹⁹

B. TUJUAN DAN HIKMAH ZAKAT

Alquran dan Hadits sangat detail mengatur mengenai zakat. Bahkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat diungkapkan secara jelas dalam Alquran seperti yang terdapat dalam surat al-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Ahmad Supardi Hasibuan,
<http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah: *orang fakir*, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya; *orang miskin*, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan; pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat; *muallaf*, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah; *memerdekakan budak*, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir; *orang berhutang*, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.; *pada jalan Allah (sabilillah)*, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu

mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain; orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Penjelasan Alquran terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan di atas mengindikasikan bahwa Allah Swt. menghendaki agar kekayaan atau reski yang dilimpahkan oleh Allah Swt kepada umat manusia tidak hanya digunakan oleh sebagian atau sekelompok tertentu orang saja, akan tetapi dapat merata kepada seluruh umat manusia, terutama kepada orang yang mengalami kekurangan. Ini bukan berarti bahwa Allah Swt. bersifat dzalim sehingga hanya sebagian saja umat manusia yang dilimpahkan reski dan sebagian yang lain tidak diberikan rezki. Akan tetapi Allah Swt. memiliki tujuan dan hikmah sehingga Dia menciptakan kehidupan yang demikian rupa, yaitu ada orang kaya dan orang miskin, ada yang memberikan zakat dan ada yang menerima zakat, antara lain²⁰: *pertama*, sebagai jalur pengabdian kepada Allah Swt. melalui kekayaan. Dengan memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, maka umat Islam telah beribadah kepada Allah Swt., yaitu telah menjalankan rukun Islam yang ketiga.

Kedua, harta benda yang dikeluarkan zakatnya sebagai jalan untuk membersihkan jiwa serta menjauhkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Harta benda atau kekayaan yang dimiliki seseorang biasanya berat untuk diberikan

²⁰ www.almanhaj.or.id/content/3335/slash/0/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-tujuan-syarinya/

kepada orang lain. Dengan adanya zakat, maka memaksa seseorang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki kepada orang lain sehingga dapat menghilangkan sifat kikir dan bakhil di dalam jiwanya.

Ketiga, sebagai jalan untuk menjalin rasa kasih sayang antara muzakki dan mustahik atau antara orang kaya dengan orang miskin. Dengan adanya kerelaan dan keikhlasan memberikan harta bendanya atau kekayaannya kepada orang yang kekurangan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Swt. akan melahirkan rasa kasih sayang. Orang kaya merasa peduli terhadap orang miskin dan orang miskin merasa diperhatikan nasibnya sehingga menguatkan rasa kasih sayang diantara mereka.

Keempat, memperoleh keberkahan, tambahan dan ganti reski yang lebih baik dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran surat sabah (34) ayat 39.

Kelima, Zakat sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. Dengan menunaikan zakat harta berarti mengakui bahwa reski yang dimiliki berasal dari limpahan karunia dari Allah Swt.

Keenam, mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam.

Ketujuh, menggerakkan perekonomian umat Islam. Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian umat Islam. Pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi umat Islam. Zakat juga dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Hasyr (59) ayat 7.

Menurut Yusuf Qardawi, tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fii sabilillah*) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.²¹

Menurut Muhammad Said Wahbah, tujuan zakat adalah, menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam; Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat; menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya; menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat; menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah, tapi tidak memiliki dana untuk itu.²²

²¹ Abdurrahman Qadir, *Op.Cit.*, h.75-76.

²² *Ibid.*, h.76).

Tujuan dibalik pensyariaan zakat, sasaran praktisnya adalah, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan; membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibn sabil* dan *mustahiq* lainnya; Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan; membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang muslim; menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat; mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama mereka yang mempunyai harta; mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dalam menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; sarana pemerataan pendapatan (reski) untuk mencapai keadilan sosial.²³

Adapun hikmah zakat adalah, *pertama*, manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah Swt. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunianya. Dengan bersyukur, harta dan nikmat tersebut akan bertambah/bersifat ganda.

Kedua, melaksanakan pertanggungjawaban sosial karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung.

Ketiga, dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang yang tidak mampu merasa

²³ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlis, 1995 h. 26-27.

terbantu. Dengan demikian akan terwujud rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.

Keempat, mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan menjauhkan dari sifat bakhil yang tercelah.

Kelima, mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti pencurian, perampokan, dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.²⁴

Hikmah lainnya adalah bagi orang miskin, dengan adanya zakat akan mendorong dan memberikan kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat; Bagi orang kaya memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah Swt; Bagi orang kaya memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaannya melalui zakat; Bagi orang kaya dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah dapat melaksanakan amanah Tuhan Yang Maha Adil; Dan mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.²⁵

Menurut Didin Hafiduddin, hikmah dan manfaat zakat, adalah²⁶, *pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

²⁴ Abdurrahman Qadir, *Op.Cit.*, h.82-83.

²⁵ *Ibid.*, h.83-84.

²⁶ Didin Hafiduddin, *Op.Cit.*, h. 10-14.

menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekafiran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad, yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah yang karena kesibukan tersebut, tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarga.

Keempat, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukan hanya membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt. yang terdapat dalam Alquran dan Hadits.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka perlu dilakukan perubahan paradigma tentang zakat, sehingga konsepsi zakat berubah dari konsepsi yang bersifat statis menjadi konsepsi yang bersifat dinamis dan pada gilirannya akan mendapat perhatian yang cukup dari umat Islam. Perubahan paradigma menuju paradigma baru tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, merubah pandangan yang menyatakan bahwa zakat adalah bersifat sukarela dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin, menjadi zakat adalah merupakan perintah Allah dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan; *Kedua*, zakat dibayarkan setelah satu tahun, menjadi zakat dibayarkan tidak mesti satu tahun tetapi dapat dicicil setiap bulan (sistem kredit); *Ketiga*, zakat untuk kiyai dan tuan guru mengaji, menjadi zakat untuk delapan *ashnaf*; *Keempat*, zakat diserahkan langsung kepada orang per orang, menjadi zakat diserahkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan diserahkan kepada kumpulan orang (sistem kelompok); *Kelima*, zakat harus dibagi kepada delapan *ashnaf* sama besar menjadi zakat dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak; *Keenam*, zakat dikelola secara konsumtif murni, menjadi zakat harus dikelola secara produktif; *Ketujuh*, Zakat hanya dapat dirasakan seketika, menjadi zakat harus bermanfaat ganda dan bersifat jangka panjang; *Kedelapan*, zakat cenderung tidak mendidik, menjadi zakat harus mendidik masyarakat keluar dari kemiskinan yang menyelimutinya; *Kesembilan*,

hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti yang terdapat dalam buku fikih-fikih lama mejadi hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua perolehan dan penghasilan yang baik-baik; *Kesepuluh*, zakat dianggap mengurangi kekayaan muzakki menjadi zakat justru menambah dan memberkahi kekayaan si muzakki.²⁷

C. SANKSI MENINGGALKAN KEWAJIBAN ZAKAT

Doktrin kewajiban zakat di dalam Islam ditanggapi dengan berbagai macam respon oleh umat Islam sejak awal pensyariaan sampai saat ini. Di antara umat Islam ada yang meyakini dan menjalankan kewajiban tersebut, ada yang meyakini tapi tidak menjalankannya atau melalaikannya, dan ada yang menolak sehingga tidak menjalankannya.

Jika ibadah zakat ditunaikan, maka muzakki akan mendapat pahala yang besar, balasan yang berlipat ganda, dan akan masuk surga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Alquran, antara lain pada surat al-Hadid (57) ayat 7 dan surat al-Dzariyat (51) ayat 15-19.

Allah Swt. juga memuji orang-orang yang menunaikan ibadah zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran surat al-Nur (24) ayat 37 sebagai berikut:

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

²⁷ Ahmad Supardi Hasibuan, <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398>

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”

Sebaliknya Allah Swt. memberikan ancaman terhadap orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat, yaitu akan diazab pada hari kiamat sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ayat Alquran, antara lain surat al-Taubah (9) ayat 34-35 dan surat Ali Imran (3) ayat 180 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّقُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾
يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كَفَرْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya

dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S. Al-Taubah (9) ayat 34-35).

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا كَانُوا يَمْجُلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٥﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."(Q.S. Ali Imran (3) ayat 180).

Menurut Muhammad Abu Zahra, status hukum orang yang meninggalkan zakat adalah²⁸, pertama, orang yang mengingkari kewajiban zakat karena tidak tahu, misalnya baru saja memeluk Islam atau tinggal di daerah terpencil yang jauh dari kota dan tidak menemukan jalan untuk mencapai ke pusat-pusat ilmu karena jaraknya yang terlalu

²⁸ Muhammad Abu Zahra, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, h. 19-20.

jauh atau tidak ada ulama yang datang ke daerah tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang zakat, orang tersebut tidak dinilai kafir karena ketidaktahuan tersebut cukup beralasan. Tapi ia harus berusaha untuk mengetahui.

Kedua, apabila orang yang ingkar zakat tersebut seorang muslim dan menjadi penduduk negara Islam dan jalan untuk mengetahui tentang kewajiban zakat terbuka, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui. Para ulama mengatakan bahwa dia termasuk orang yang murtad. Sebab dalil wajibnya zakat jelas dan tegas disebutkan di dalam Alquran dan Hadits. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan kitab Allah dan Sunnah Rasul.

Barang siapa menolak menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban agama, maka ia termasuk muslim durhaka. Dia harus ditindak tegas dan dikenakan sanksi (*ta'zir*).²⁹

Sanksi terhadap pembangkang ibadah zakat tidak sama dengan pembangkang ibadah-ibadah lainnya yang hanya bersifat ancaman ukhrawi dan preventif. Pembangkangan ibadah zakat dapat dikenakan sanksi keras dan berganda, yaitu sanksi di dunia dan di akhirat karena pembangkang zakat telah melakukan kesalahan ganda pula, yaitu kepada Allah dan kepada orang-orang yang mempunyai hak dalam hartanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Alquran surat al-Maarij (70) ayat 24-25,³⁰ sebagai berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٧٠﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

²⁹ *Ibid.*, h. 21.

³⁰ Abdurrahman Qadir, *Op.Cit.* h.83-86.

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."

D. REGULASI ZAKAT DI INDONESIA

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar 240 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 85 persen umat Islam atau sekitar 200 juta jiwa. Untuk mengelola zakat supaya menjadi efektif dan sesuai dengan persyariatannya terhadap umat Islam Indonesia yang begitu banyak, maka diperlukan sebuah regulasi atau landasan hukum.

Oleh karena itu, sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah memiliki perhatian terhadap zakat. Pada tanggal 8 Desember 1951, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dalam surat edaran ini dinyatakan antara lain, "Kementerian Agama dengan zakat fitrah ini tidak mencampuri dalam soal pemungutan dan/atau pembagiannya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama hanya: *pertama*, menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban.; *Kedua*, melakukan pengawasan

supaya pemakaian dan pembagiannya dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum-hukum agama.³¹

Upaya untuk memperkuat zakat dalam tatanan negara dilanjutkan pada tahun 1964, yaitu Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal. Akan tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden terjadi pergantian pemerintahan.³²

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Kementerian Agama mengirimkan RUU Zakat ke DPR-GR dengan Surat Nomor MA/095/1967. Surat tersebut menekankan bahwa pembayaran zakat adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat muslim, sehingga minimal negara mempunyai kewajiban moril untuk mengaturnya. Selain kepada DPR-GR Menteri Agama juga mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk mendapatkan usul dan tanggapan. Hal ini terkait Departemen Keuangan yang berpengalaman dalam pengumpulan dana masyarakat dan Departemen Sosial yang berpengalaman dalam distribusi dana sosial ke masyarakat. Departemen Keuangan

³¹ Arskal Salim, Salim, Arskal, "Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru", dalam *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003, h. 147-148.

³² www.aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-peran-negara/

menyarankan zakat diatur dalam Peraturan Menteri Agama.³³

Berdasarkan saran tersebut di atas, Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ).³⁴

Pada tahun 1969, berdiri lembaga zakat formal pertama, yaitu Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI. Kemudian berturut-turut berdiri BAZIS di berbagai daerah seperti BAZIS Kalimantan Timur pada tahun 1972, BAZIS Sumatra Barat tahun 1973, BAZIS Jawa Barat tahun 1974, BAZIS Aceh tahun 1975, BAZIS Sumatra Selatan dan Lampung tahun 1975, BAZIS Kalimantan Selatan tahun 1977, dan BAZIS Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat tahun 1985.

Pada tanggal 3 Maret 1984 Kementerian Agama mengeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984.³⁵

Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16/1989 tentang Pembinaan Zaat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran

³³ *Ibid.*

³⁴ Arskal Salim, *Op.Cit.*, h. 143-144.

³⁵ ³⁵ www.aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-peran-negara/

Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.³⁶

Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.³⁷

Seiring dengan keluarnya berbagai instruksi dan keputusan menteri tentang zakat, maka mendorong pertumbuhan BAZIS maupun lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat. Beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menonjol antara lain YDSF yang berdiri tahun 1989 dan Dompot Dhuafa Republika yang berdiri tahun 1993. Dompot Dhuafa kemudian membidani lahirnya Forum Zakat (FoZ) sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat, dengan konsorsium bersama 11 lembaga zakat pada tanggal 7 Juli 1997. Melalui Forum Zakat ini aspirasi dalam perjuangan penyadaran zakat dilakukan secara lebih terorganisir.

Untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Arskal Salim, *Op.Cit.*, h. 141.

multidimensi pada tahun 1997, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 8 tahun 2001 pada tanggal 17 Januari 2001.

Setelah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun, berbagai pihak merasakan kelemahan dari undang-undang tersebut sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi.

Setelah melalui berbagai dialog dan perdebatan yang melibatkan seluruh *stakeholders*, maka pada 25 November 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru.

Dengan adanya regulasi atau landasan hukum zakat di Indonesia, maka lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola dan

menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Regulasi atau landasan hukum zakat di Indonesia, juga meniscayakan lembaga amil zakat bersikap profesional dalam menyalurkan dana zakat umat Islam kepada mereka yang berhak menerimanya.

KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kedua

A. POTENSI ZAKAT NASIONAL

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Penduduk Indonesia sekarang, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya sekitar 240 juta jiwa. Sekitar 85 persen atau sekitar 200 juta jiwa adalah umat Islam.

Dengan jumlah penduduk beragama Islam yang banyak, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia, maka potensi dana zakat bisa terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut hasil penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp 217.000.000.0000,00 setara dengan 3,4

persen dari total PDB. Potensi zakat tersebut terdiri atas, *pertama*, potensi zakat rumah tangga secara nasional. *Kedua*, potensi zakat perusahaan industri menengah dan besar nasional. Dan *ketiga*, potensi zakat tabungan secara nasional.³⁸

Potensi zakat tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Keterangan	Potensi Zakat	Persentase Terhadap PDB
1	Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 82, 7 triliun	1,30 %
2	Potensi Zakat Industri Swasta	Rp 114, 89 triliun	1,80 %
3	Potensi Zakat BUMN	Rp 2,4 triliun	0,04%
4	Potensi Zakat tabungan	Rp 17 triliun	0,27 %
5	Total Potensi Zakat Nasional	Rp 217 triliun	3,40 %

Tabel di atas merupakan hasil riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB.

Dari potensi zakat nasional yang dimiliki Indonesia, zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baru mencapai 0,005 persen dari seluruh potensi zakat nasional.³⁹

³⁸ www.repository.ipb.ac.id/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf

³⁹ *Ibid.*

Oleh karena itu, potensi besar zakat nasional tidak akan mungkin terealisasi jika tidak disertai oleh semangat dan komitmen kerja sama dari semua pihak, baik dari kalangan pengambil kebijakan dan dunia usaha maupun masyarakat secara umum.⁴⁰

Penerimaan zakat pada tahun 2010 sebesar Rp 1,5 Triliun. Angka tersebut naik sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar Rp 1,2 Triliun. Sedangkan penerima zakat (mustahik) mencapai angka sekitar 2,8 juta orang, atau sekitar 9,03 persen dari seluruh penduduk miskin. Jumlah ini adalah gabungan dari mustahik yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seluruh Indonesia.⁴¹

Potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dapat dijadikan sebagai jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia.

B. PROSES PENGELOLAAN ZAKAT

Di Indonesia, pengelolaan zakat berlangsung dalam beberapa model dan tahap:

Pertama, dilakukan oleh perorangan, seperti kiai, ustadz, imam mesjid dan guru ngaji. Mekanisme penerimaannya pun masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang memadai dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga penyalurannya

⁴⁰ <http://www.baznas.or.id/lb-peduli>

⁴¹ <http://www.zisindosat.com/menggali-potensi-zakat/>

masih secara sporadis, tanpa koordinasi di antara para amil. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat yang masih sangat terbatas tentang tujuan dan potensi ZIS.

Kedua, dilakukan oleh *amil* dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu.

Ketiga, pengelolaan ZIS oleh sebuah lembaga semacam BAZIS.

Hakekat pengelolaan zakat pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat dan berinfaq atau bersedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dioptimalkan untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat merupakan sumber dana potensial. Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.⁴²

Adapun tujuan pengelolaan zakat di dalam undang-undang ada tiga yaitu, *pertama*, Meningkatnya kesadaran

⁴² Muhtar Sadili & Amru(Editor). 2003. *Problematisa Zakat Kontemporer*. Penerbit FOZ (Forum Zakat). Jakarta., 2003, h. 93.

masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.

Kedua, Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Ketiga, Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴³

Berikut ini beberapa sistem pengelolaan zakat secara profesional dan modern, yaitu, *pertama*, Mempunyai badan pengawasan, badan pertimbangan dan badan pelaksana. Badan pengawas sebagai institusi yang independen untuk mengontrol dan berisi tokoh masyarakat yang amanah/dapat dipercaya.

Kedua, Mempunyai tenaga pengelola yang profesional dan manajemen yang baik, di samping itu jujur dan dipercaya.

Ketiga, Mempunyai sifat transparansi. Maksudnya dalam penerimaan dan penyalurannya dapat diketahui dengan jelas oleh para wajib zakat dan masyarakat luas, baik melalui media massa maupun media elektronika.

Keempat, Menerapkan sistem birokrasi yang islami. Maksudnya birokrasi yang tidak menyulitkan, sebab agama Islam itu mempunyai prinsip tidak menyulitkan penganutnya.

Kelima, Mempunyai sarana yang modern. Dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan zakat, maka akan mempermudah dalam pelayanan, baik bagi para wajib zakat maupun para mustahik.

⁴³ *Ibid.*, h. 93.

Keenam, Mempunyai tenaga ahli.

Ketujuh, Mempunyai TIM yang terjun ke bawah. Maksudnya, ada petugas yang melihat langsung di lokasi calon penerima dana zakat untuk menentukan layak tidaknya menerima zakat (studi kelayakan).

Kedelapan, Mempunyai program yang jelas dan terarah.

Kesembilan, Menyalurkan zakat tidak dalam bentuk konsumtif.

Kesepuluh, Lembaga zakat menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Misalnya, bekerja sama dengan pondok pesantren yayasan yatim piatu, yayasan panti jompo, DKM (masjid), sekolah, BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) dan lembaga yang terkait dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.⁴⁴

Pengertian zakat dikelola oleh Pemerintah, dalam hal ini hanya sebagai fasilitator untuk mengumpulkan zakat atau bertindak sebagai amil. Sedangkan, uang zakat yang terkumpul tetap diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam yaitu 8 *ashnaf* di antaranya fakir, miskin, amil, muallaf, budak belian, *gharim*, *fisabilillah*, ibnu sabil.⁴⁵

Tugas Pengelola zakat mesti melakukan pengecekan kebenaran seseorang yang dianggap sebagai *mustahik* yang akan diberikan kepadanya zakat. Ada beberapa hal yang perlu dicermati berkenaan dengan *mustahik*. *Pertama*,

⁴⁴ Abdurrahim dan Mubarak, h. 79-83.

⁴⁵ A.M.Fatwa, *Problem Kemiskinan Zakat Sebagai Solusi Alternatif*. Cet.1; Blantika, Jakarta, 2004, h. 48.

seorang fakir miskin berhak mendapat zakat bila mereka tak punya harta atau usaha untuk mencukupi kebutuhan baik diri sendiri ataupun keluarga. *Kedua*, usaha yang dimaksud ialah usaha yang layak martabat dan kehormatannya. *Ketiga*, seorang penuntut ilmu halal menerima zakat, sehingga ia mampu mencari nafkah. *Keempat*, bila seseorang dianggap punya harta namun sesungguhnya tak punya harta, maka ia tetap tidak menerima zakat sampai ada bukti lain. *Kelima*, seseorang yang mengaku tidak punya usaha dan dapat dilihat dengan kenyataan kalau ia tua atau berbadan lemah, maka pengakuannya diterima harus disumpah.⁴⁶ Dalam pengelolaan zakat harus dilakukan secara *good corporate governance* atau *siddiq, tabligh, amanah, dan fathonah*.

Agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional, transparan dan *accountable*, maka diperlukan pembuatan, pendistribusian dan pemeliharaan dalam bentuk Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZ-T). Sistem ini menggunakan *web* dan *fundraising system* sehingga mampu menayangkan produk dan programnya di internet.⁴⁷ Kemudian, pengembangan lembaga pengelola zakat, tak bisa lepas dari sistem komputerisasi. Dengan demikian, akan memudahkan pengumpulan, pendistribusian, maupun pelaporan kepada masyarakat.

Dalam konteks inilah, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus memiliki tim *marketing* yang handal, kreatif, inovatif, *powerful* serta mampu melakukan terobosan. *Integrated Marketing Communications* menjadi lini terdepan dalam

⁴⁶ *Ibid.*, h. 49-50.

⁴⁷ *Republika*, Jum'at, 23 April 2004

proses komunikasi penggalangan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Unsur-unsur *integrated marketing communications* adalah, *pertama*, Perencanaan integrasi. Komunikasi efektif dihasilkan dari pemikiran terstruktur, yang dikombinasikan dengan wawasan dan pengetahuan mendalam tentang kebutuhan, aspirasi dan perilaku *muzakki*.

Kedua, Periklanan. Iklan dapat diidentifikasi sebagai sebuah pengiriman pesan melalui suatu media baik melalui TV, Radio, surat kabar, majalah sampai dengan poster sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan mempengaruhi publik.

Ketiga, Hubungan masyarakat. *Public Relations (PR)* dapat berperan melebihi iklan, karena PR dapat merespon berbagai peristiwa dengan sangat cepat, sesuai strategi yang direncanakan.

Keempat, *Direct mall untuk relationship marketing*.. Bagi LPZ, *direct mall* merupakan salah satu senjata untuk mendapatkan *muzakki* baru. Keunggulan dari *direct mall* adalah tertuju pada sasaran dan para penerima dapat menyimpan sampai saatnya tepat untuk berzakat.

Kelima, Sponsorship. Sponsorship memiliki kemampuan dalam penyampaian sejumlah bidang komunikasi.

Keenam, Desain. Pengaruh desain akan menembus ke segala bidang dan merupakan sentral komunikasi, namun tidak sedikit LPZ yang berpenampilan apa adanya sehingga terkesan tidak profesional karena mereka tidak menyadari pentingnya desain yang merupakan persyaratan meraih keberhasilan dalam komunikasi.

Ketujuh, Pameran dan seminar. Pameran merupakan peristiwa yang dihadiri oleh berbagai kalangan. Sedangkan,

seminar merupakan event yang bersifat pribadi dan dilaksanakan untuk kepentingan lembaga. Dari seminar tersebut, akan mampu memperkenalkan lembaga kita kepada publik.

Kedelapan, Komunikasi elektronik. Kemajuan media elektronik merupakan tantangan baru dalam dunia marketing, termasuk didunia per "zakat" an. Internet merupakan media yang dapat mampu menembus batas wilayah budaya dan kelas sosial, sehingga akan membuka peluang bagi terkomunikasikannya program-program LPZ sehingga berpotensi mendapatkan *muzakki* baru baik dari dalam maupun luar negeri.

Kesembilan, Presentasi dan *marketing tools*. Presentasi selayaknya lembaga bisnis juga harus dilakukan oleh LPZ. Tim marketing LPZ merupakan kekuatan dalam penjualan zakat.

Kesepuluh, Memanfaatkan momen dan media. Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk kembali memberi ingat dalam berzakat. Berbagai media harus dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi zakat.⁴⁸

Agar zakat dapat menjadi salah satu sumber dana bagi pengentasan kemiskinan, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan: aspek sosialisasi dan pengumpulan, aspek pengelolaan dan aspek pendayagunaan. Dari aspek sosialisasi, yang harus disampaikan kepada masyarakat selain tentang kewajiban sikaya untuk memberdayakan si miskin, juga perlu dijelaskan bagaimana zakat mampu memberdayakan si miskin, baik secara rohani maupun

⁴⁸ Republika, 2004, h. 4.

materi. Dari aspek pengumpulan yaitu melalui pengaturan zakat sebagai pengurang pajak, termasuk pajak final seperti pajak bagi hasil tabungan dan deposito. Dari aspek pengelolaan, perlu peraturan yang tegas menyangkut fungsi regulator dan pengawasan bagii lembaga pengelola zakat, agar bisa berjalan efektif. Sedangkan fungsi pengawasan sangat diperlukan untuk mengawasi pelanggaran sebagai dasar pemberian reward dan punishment bagi lembaga pengelola zakat.⁴⁹

Agar zakat dapat optimal dalam pengelolannya sehingga mustahik merasakan manfaat dari dana zakat tersebut, ada beberapa tahapan di antaranya:

Tahap Pertama, mengoptimalkan BAZNAS dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Tahap Kedua, menjadikan Badan sebagai Kementrian Zakat dan Wakaf. Ini adalah tahap yang ideal, karena berlandaskan UUD 1945, Pasal 29, 33 dan 34, serta Tap MPR Nomor 6 tahun 2002 tentang Kemiskinan, untuk membentuk kementrian ini.⁵⁰

C. PENGELOLAAN ZAKAT DALAM AKUNTANSI ISLAM

Pengertian Akuntansi Islam

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang artinya menghitung. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*),

⁴⁹ Emmy Hamidiyah, "Optimalisasi Dana Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan", *Republika*, Jum'at, 18 Juni 2004;

⁵⁰ .M. Fatwa, *Op.Cit.*, h. 35-40.

pengklasifikasian (*classifying*) peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*).⁵¹

Sedangkan pengertian Akuntansi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.⁵²

Berbeda dengan Smith Skousen, akuntansi adalah suatu aktifitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang satuan-satuan ekonomis yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif.⁵³

Dalam kamus akuntansi, mempunyai beberapa pengertian: *pertama* yaitu suatu disiplin yang memberikan informasi yang penting bagi pelaksanaan dan evaluasi yang efisien dari aktivitas-aktivitas organisasi (AICPA); *kedua*, suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, melaporkan serta menganalisa transaksi-transaksi finansial yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain akuntansi memberikan informasi tentang milik dan hak milik dan sejauh mana milik dan hak milik tersebut dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Disebut seni adalah karena adanya beberapa bagian dalam proses akuntansi

⁵¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Cet. I; Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003, h. 11.

⁵² *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, 1995, h. 21.

⁵³ Smith Skousen, *Akuntansi Intermediate Volume Komprehensif*. Erlangga: Jakarta, 1986, h. 2.

yang tak dapat dikalkulasi secara tepat seperti penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu dan sebagainya.⁵⁴

Pengertian yang sama dikemukakan dalam kamus ilmiah populer, akuntansi adalah pembukuan; pemegangan/pengurusan perhitungan uang.⁵⁵

Jadi definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu merupakan aktifitas jasa yang bermanfaat dalam lingkungan kehidupan kita dengan menawarkan jasa kepada berbagai kelompok ekonomi yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terutama yang menggambarkan aktifitas-aktifitas suatu usaha yang berdasarkan akal sehat atas aktifitas-aktifitas tersebut sehingga diharapkan dapat dipakai sebagai alat bantu bagi para pemakainya dalam mengambil keputusan ekonomi.

Adapun pengertian akuntansi Islam atau akuntansi syariah lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban dengan penekanan pada keadilan dan kebenaran, bukan saja mengabdikan kepada kepentingan pemegang saham saja tetapi juga semua pihak dan mentaati semua hukum syariah.⁵⁶

Demikian pula Akuntansi Islam atau akuntansi syariah merupakan elemen yang harus dapat mewujudkan sistem ekonomi Islam yang harus lebih adil, jujur dan kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

⁵⁴ Assegaf Ibrahim Abdullah, *Kamus Akuntansi*, Jakarta: PT Mario Grafika, 1995, h. 7.

⁵⁵ Pius dan Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkola, 1994, h. 18.

⁵⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001, h.9.

Akuntansi harus bisa menciptakan ekonomi yang adil dan Islam yang *rahmatan lil'alam*.⁵⁷

Akuntansi Syariah menurut Triyuwono dan Gaffikin (1996) merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, trasendental dan teleologikal. Dengan demikian, melalui akuntansi syariah, realitas sosial akan dikonstruksi melalui muatan nilai tauhid dan ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi, yang semuanya dilakukan dengan *perspektif khalifat-ullah fil ard* yaitu suatu cara pandang yang sadar akan hakikat diri manusia dan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Allah swt.⁵⁸

Dari pandangan makro tujuan akuntansi syariah adalah : (1) Merupakan dasar dalam perhitungan zakat; (2) Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai; (3) Untuk menyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.⁵⁹

Dari tujuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan akuntansi syariah sangat berkaitan erat dengan kewajiban zakat. Adapun ciri akuntansi syariah menurut Triyuwono adalah : (1) Menggunakan nilai-nilai etika sebagai

⁵⁷ *Ibid.*, 2001, h. 38.

⁵⁸ Muhamad, 2000, h. 7.

⁵⁹ Iwan Triyuwono dan Moh. As'udi, *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta, Salemba Empat, 2001, h. 27.

dasar penggunaan akuntansi; (2) Memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis; (3) Bersikap adil terhadap semua pihak; (4) Menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik; (5) Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.⁶⁰

Sedangkan Akram yang dikutip oleh Harahap menjelaskan sifat akuntansi Islam adalah: (1) Penentuan laba rugi yang tepat; (2) Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan; (3) Ketaatan pada hukum syariah; (4) Keterikatan pada keadilan; (5) Melaporkan dengan baik; (6) Perubahan dalam praktik akuntansi.⁶¹

Dari sifat-sifat diatas dapat kita pahami dengan jelas bahwa zakat sebagai metaforisasi realistik etis bagi organisasi bisnis tersusun atas unsur-unsur fisik dan metafisik yang akan mengkonstruksi akuntansi syariah. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam akuntansi syariah harus didasarkan dan sesuai dengan syariah Islam, selanjutnya harus distrukturkan baik secara implisit maupun eksplisit sesuai dengan konsep manusia sebagai khalifah dimuka bumi, dalam rangka memenuhi kewajiban membayar zakat.

Seperti halnya akuntansi konvensional, selain terdapat prinsip-prinsip, akuntansi syariah juga memiliki prosedur dan standar akuntansi zakat. Standar akuntansi zakat ini tentunya harus melihat terlebih dahulu bagaimana sifat dari zakat, karena zakat berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan. Standar akuntansi zakat secara umum

⁶⁰ *Ibid.*, 2001, h. 27.

⁶¹ *Ibid.*, h. 28.

dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Penilaian dengan current exchange value (nilai tukar sekarang) atau harga pasar; (2) Aturan satu tahun; (3) Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum; (4) Nisab; (5) Net Income; (6) Aktiva tetap tidak dikenakan zakat; (7) Kekayaan/ asset.⁶²

Secara umum ada tiga pendekatan yang dapat dipakai dalam mengembangkan standar akuntansi syariah : *Pendekatan deduktif, pendekatan induktif, dan pendekatan campuran atau hibrid.*

Pertama, Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang mencoba mengembangkan akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, untuk selanjutnya menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar dalam mengembangkan akuntansi syariah. Pendekatan ini cukup banyak digunakan oleh akademisi dalam melakukan kajian tentang teori akuntansi syariah antara lain Adnan & Gaffikin (1997), Triyuwono (2000). Akan tetapi pendekatan ini sulit untuk diterapkan dalam praktik keseharian. Terutama dalam hal kajian yang dikembangkan masih sebatas filosofis dan teori dan belum pada tataran praktis, adanya gap antara lingkungan bisnis umat Islam dengan prasyarat yang diperlukan untuk dapat diterapkannya metode ini, belum adanya contoh yang dapat dijadikan sebagai model pengembangan metode ini.

Kedua, pendekatan induktif. Dalam pendekatan induktif, pengembangan akuntansi dimulai dari prinsip

⁶² Sofyan Syafri Harahap, *Op.Cit.*, h. 322-323.

akuntansi kontemporer, selanjutnya diuji kesesuaiannya dengan syariat Islam, sekiranya tidak bertentangan, prinsip tersebut akan terus digunakan dan sekiranya bertentangan, prinsip tersebut akan ditolak penggunaannya. Prinsip ini menurut Anwar (1987) merupakan pendekatan yang partial, pragmatis dan mengandung asumsi yang tidak Islami sehingga berisiko dalam pencapaian tujuan sosial ekonomi Islam.

Ketiga, pendekatan campuran atau hibrid. Pendekatan ini memadukan prinsip yang digariskan oleh syariah Islam dengan persoalan kontemporer masyarakat. Berdasarkan itu selanjutnya diidentifikasi oleh para pengguna laporan keuangan dalam perspektif Islam. Pendekatan ini mencoba mengatasi kelemahan pendekatan deduktif yang sulit dipraktikan dan kelemahan pendekatan induktif yang lebih dominan nilai-nilai kapitalismenya daripada nilai-nilai Islam sendiri⁶³.

Sedangkan akuntansi dalam Alqur'an ada dua kemungkinan pengertian yaitu Akuntansi seperti yang kita kenal saat ini (akuntansi konvensional). Dalam Alqur'an ada signal-signal atau petunjuk (ayat-ayat atau tanda-tanda) yang relevan dengan domain akuntansi bukan hanya dalam arti konvensional tetapi dalam berbagai bentuknya yang tertera dalam Alqur'an maupun dari sejarah kebudayaan Islam.⁶⁴

Islam sangat mendorong dalam menerapkan sistem akuntansi yang tepat untuk memberikan dasar dalam

⁶³ Rizal Yaya, 2003, h. 4.

⁶⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Op.Cit.*, h.19.

bermua'malah termasuk dalam kategori ini adalah penangan dan pengelolaan zakat. Penjelasan tersebut dapat dipahami dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2):282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا
يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ أَلَّا
أَنْ تَكُونَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut, sangat menegaskan dan menekankan dalam bermu'amalah (di antaranya berjual beli, berutang piutang atau sewa menyewa, transaksi zakat dan sebagainya), untuk melakukan pencatatan atau pembukuan yang juga merupakan bagian dari proses akuntansi. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan zakat sangat berguna dan bermanfaat untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan perkembangan zakat. Demikian pula, penerapan akuntansi Islam dalam pengelolaan zakat dimaksudkan agar proses transaksi (zakat) dapat terkelola dengan baik serta menghindari kealpaan dan kekeliruan.

Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah tersebut di atas, kita melihat bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah⁶⁵: menjadi bukti dilakukannya transaksi (*muamalah*) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya; Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).

Menurut Zubairi Hasan sebagaimana dikutip Djamal Do'a. (2002: 113-114), bahwa Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 282 mengajarkan dua hal penting:

Pertama, seorang muslim harus tahu seluk beluk akuntansi, minimal pembukuan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari – hari. Kata "menuliskannya" seperti yang terdapat ayat tersebut, diungkapkan dalam bentuk perintah atau "*faktubuha*" ini berarti, melaksanakan akuntansi dengan benar wajib dilakukan oleh umat Islam.

⁶⁵ *Ibid.*, h.67.

Kedua, para pencatat keuangan tadi (akuntan publik, *katib al-amwal*, *hafadzat al-amwal*) haruslah seorang yang bisa menulisnya dengan benar yaitu "ini mensyaratkan Islam sangat memperhatikan moral dari seorang akuntan – akuntan. Sebab, hanya orang – orang yang bermoral saja yang bisa dan mampu memberikan pencatatan dengan benar.

Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam

Dalam membahas prinsip akuntansi Islam maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pola atau pendekatan yang sudah dipakai dalam akuntansi konvensional atau persisnya akuntansi kapitalis. Pendekatan ini juga telah dipakai oleh "The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions" atau AAOIFI" Lembaga ini mengemukakan dalam proses perumusan Teori Akuntansi Islam: Tentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian pertimbangkan tujuan ini dikaitkan dengan pemikiran akuntansi kontemporer; Dimulai dari tujuan yang ditetapkan akuntansi kontemporer, lakukan pengujian, lalu terima yang sesuai dengan syariat Islam dan tolak yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun tujuan akuntansi Islam menurut Triyuwono adalah⁶⁶: menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi; Memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis; Bersikap adil terhadap semua pihak; Menyeimbangkan sifat egoistik dengan feodalistik; Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan

⁶⁶ Iwan Triyuwono dan Moh.As'udi,, *Op.Cit.*, h. 28.

Dalam merumuskan teori, prinsip akuntansi Islam ini maka langkah yang harus diikuti adalah⁶⁷: (1) Memahami teori akuntansi kapitalis; (2) Memahami sbeberapa pendapat normatif dari para ahli atau lembaga tentang teori akuntansi Islam; (3) Menguasai syariah, konsep, filosofi dan prinsip-prinsip kehidupan Islam; (4) Rekonstruksi teori akuntansi kapitalis menjadi teori akuntansi Islam dengan cara: (a) Memakai konsep atau teori yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, (b) Membuang, menolak dan menghilangkan konsep atau norma yang bertentangan dengan norma Islam, (c) Menganalisa dan meredefinisi konsep-konsep yang dikategorikan masih kabur antara teori akuntansi kapitalis atau teori akuntansi Islam, (d) Merumuskan konsep baru yang di *insert* ke dalam teori akuntansi Islam jika belum ada; (5) Menguji konsep akuntansi Islam hasil rekonstruksi dengan cara, diskusi, seminar, konferensi, *symposium*, *public hearing*, *delphi system* menggunakan tenaga-tenaga ahli dibidangnya untuk mengomentari; (6) Menguji teori akuntansi syariah itu melalui *Emperical Research*.

Wilayah teori akuntansi mencakup perumusan postulat, konsep, prinsip dasar, dan teknik dasar akuntansi. Berbeda dengan akuntansi Islam di mana syari'at dan aturan Allah SWT harus dimudahkan tidak hanya berpegang pada fenomena sosial yang bersifat rasionalistik sekuler. Kenyataan ini telah digambarkan dalam APB Statement Nomor 4 sebagai berikut :

Prinsip akuntansi yang berlaku sekarang adalah merupakan hasil proses evolusi yang diperkirakan akan

⁶⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Op.Cit.*, h.85.

berlaku seterusnya. Perubahan bisa saja terjadi pada tingkat metode pencatatan (GAAP). GAAP ini berubah sebagai respon terhadap perubahan ekonomi dan kondisi sosial, teknologi dan ilmu pengetahuan baru, permintaan para pemakai laporan keuangan yang mengharapkan informasi yang lebih bermanfaat. Sifat dinamis akuntansi keuangan itu dalam merespon perubahan keadaan menambah kegunaan informasi yang disajikannya.

Menurut Zaid dan Tibbits mengungkapkan lima prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dalam akuntansi Islam. Adapun kelima prinsip tersebut adalah⁶⁸: *pertama*, Halal Mu'amalat, dalam prinsip ini mendoktrinkan bahwa setiap transaksi, peristiwa-peristiwa ekonomik atau keputusan yang dibuat harus halal (diperbolehkan) oleh Islam; *Kedua*, Kebenaran dan keterbukaan laporan kepengurusan. Prinsip ini merupakan kebutuhan dasar dalam syariat Islam, dimana berlaku bagi setiap manusia sebagai khalifah; *Ketiga*, Berfokus pada pelaporan zakat; *Keempat*, *Ad-dhemmah Al-mali'iah* (kesatuan yang terpisah). Prinsip ini menyatakan bahwa dalam organisasi bisnis harus dipisahkan dengan pemiliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kejelasam penghitungan besarnya zakat yang harus dibayarkan; *Kelima*, Kontinuitas, prinsip ini memandang bahwa kegiatan usaha diharapkan dapat melakukan secara kontinu dan berkelanjutan (*going concern*).

Alam menjelaskan bahwa penekanan penting apabila akuntan ingin beribadah adalah harus sesuai dengan prosedur akuntansi termasuk pengungkapan secara penuh

⁶⁸ Iwan Triyuwono dan Moh.As'udi, *Op.Cit.*, h.37.

atas informasi akuntansi yang diikuti dengan penentuan jumlah yang tepat atas besarnya zakat yang harus dibayarkan. Harahap mengemukakan standar akuntansi zakat yang penting adalah sebagai berikut⁶⁹: penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar; Aturan satu tahun. Untuk mengukur nilai aktiva, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian; Aturan mengenai independensi. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun; Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Di sini piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan di dalam perhitungan zakat; Yang dikenakan zakat; *Net total (gross)* memerlukan *net income*. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat; Kekayaan aktiva.

Asas-Asas Penghitungan Zakat

Banyak kalangan masyarakat yang kini telah melakukan penghitungan zakat sendiri. Menghitung zakat sendiri merupakan program yang telah dicanangkan secara resmi oleh Menteri Agama. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

Masyarakat sekarang dapat menggunakan panduan dari BAZNAS untuk menghitung zakatnya sendiri, dimana para muzakki mendapatkan sekitar 11 formulir pokok untuk digunakan sebagai lembar pencatatan dan perhitungan

⁶⁹ *Ibid.*, h.37.

zakat. Diantaranya adalah perhitungan haul dan nishab, rekapitulasi perhitungan zakat, perhitungan penghasilan bulanan, perhitungan penghasilan tahunan, perhitungan pengeluaran, perhitungan zakat harta yang dibayar lebih dahulu serta perhitungan sedekah dan infak yang ditunaikan.⁷⁰

Berdasarkan buku panduan berzakat yang diterbitkan BAZNAS, penentuan haul dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yaitu didasarkan pada tahun nasional atau masehi. Haul dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bisa juga berdasarkan pada tahun APBN. Haul dari 1 April sampai dengan 31 Maret. Jika didasarkan tahun hijriyah haulnya dari 1 Muharam sampai dengan 29 Dzulhijjah. Atau haul dari 1 Ramadhan sampai dengan 29 Sya'ban.⁷¹

Selain menentukan haul, kita harus jujur dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Ada dua kaidah yang dapat memandu kita dalam menghitung zakat penghasilan dan harta. *Pertama* adalah kaidah bruto. Dengan kaidah ini seluruh penghasilan baik bulanan maupun tahunan yang kita peroleh dikenakan zakat. Dengan demikian, zakat dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima. *Kedua* adalah kaidah netto. Zakat dihitung dari penghasilan yang diterima. Baik bulanan maupun tahunan setelah dikurangi dengan beban atau pengeluaran termasuk hutang.⁷²

⁷⁰ Fer, *BAZNAS dan Program Menghitung Zakat*. (Republika, Jum'at, 5 Desember 2003, h.15

⁷¹ Fer, *Mari Menunaikan Zakat*, (Republika Jum'at, 16 Juli 2004, h. 15.

⁷² *Ibid.*.

Penghitungan zakat tunduk kepada beberapa asas yang diambil dari hukum dan dasar-dasar fiqh zakat yang telah dibahas dimuka, yang terpenting adalah, *pertama*, Asas tahunan: Zakat harta dihitung ketika telah melewati dua belas bulan hijriyah; *Kedua*, Asas Independensi tahun zakat : Setiap tahun zakat independen dari tahun-tahun zakat lainnya (tahun sebelum dan sesudahnya), tidak boleh mewajibkan dua zakat atas satu jenis harta dalam tahun yang sama, sebagaimana satu jenis harta tidak boleh tunduk kepada zakat dua kali dalam setahun; *Ketiga*, Asas terealisasinya perkembangan (an-nama') : dalam harta yang tunduk kepada zakat baik secara riil maupun secara prediksi dan maknawi, artinya harta yang tunduk kepada zakat haruslah harta yang berkembang seperti harta perdagangan dan binatang ternak atau harta tersebut dihukumi sebagai harta berkembang seperti harta tunai yang tidak diinvestasikan, yang mana harta tersebut jika diinvestasikan akan berkembang; *Keempat*, Asas penghitungan zakat atas semua harta (jumlah kotor) atau atas jumlah bersih harta sesuai dengan jenis zakat; *Kelima*, Asas penghitungan nilai harta zakat berdasarkan nilai (harga) pasar yang berlaku pada waktu pembayaran zakat; *Keenam*, Asas penggabungan harta-harta yang sejenis yang sama haul, nisab dan harga zakatnya : seperti barang perdagangan digabungkan dengan harta tunai, simpanan gaji dan pemberian; *Ketujuh*, Asas pengutangan harta yang wajib dizakati oleh tuntutan dan kewajiban jangka pendek (kontan), sedang kewajiban jangka

panjang yang mengurangi harta zakat adalah bagian yang harus dibayar pada tahun itu.⁷³

Zakat dalam konteks ini adalah zakat perusahaan sebagai sebuah entitas yang memiliki kekayaan (sumber daya) untuk menghasilkan pendapatan. Tetapi apa yang penting adalah bahwa zakat tidak terletak pada hasil kegiatan perusahaan. Dengan kata lain, zakat terletak pada pemikiran harta.

Masalah pencatatan keuangan dan kekayaan sebenarnya telah secara teratur dilakukan dalam dunia usaha. Dimana setiap badan usaha dituntut oleh stakeholdernya membuat pembukuan dan menyusun laporan keuangan. Mereka pada umumnya akan membuat tiga buah macam laporan untuk kepentingan stakeholdernya. *Pertama*, laporan laba rugi, yang didalamnya termasuk catatan mengenai pendapatan dan pengeluaran rutin sampai perhitungan keuntungan serta penggunaannya. *Kedua*, neraca yang mencakup perhitungan perubahan nilai kekayaan perusahaan, dan *Ketiga* adalah laporan perhitungan pajak.⁷⁴

Langkah-Langkah Penghitungan Zakat

Penghitungan zakat harta dilakukan sesuai dengan langkah-langkah berikut, *pertama*, Menetapkan tanggal waktu tiba pembayaran zakat, yaitu tanggal wajib pembayaran dan penghitungan zakat sesuai dengan kondisi

⁷³ Husayn Syahatah, *Op.Cit.*, h. 31-32.

⁷⁴ Fer, *BAZNAS dan Program Menghitung Zakat*, Republika, Jum'at, 5 Desember 2003; Tabloid Jum'at, h. 15.

harta dan muzaki, kecuali zakat haul pertanian, barang tambang dan rikaz yang dibayar zakatnya pada waktu panen atau pada waktu mendapatkannya.

Kedua, Menetapkan dan mengkalkulasi semua harta yang dimiliki oleh muzaki pada akhir haul dan menjelaskan harta-harta yang masuk dalam harta zakat.

Ketiga, Menetapkan dan mengkalkulasi tanggungan, tuntutan dan kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dipotong dari harta wajib zakat tersebut sesuai dengan hukum tersebut dengan rumus : Tempat zakat = harta wajib zakat - tanggungan/tuntutan pembayaran jangka pendek

Keempat, Menetapkan nisab zakat yang berbeda-beda sesuai dengan jenis harta atau jenis aktivitas sebagaimana berikut: Nisab harta tunai, barang perdagangan, harta mustaghalat (harta tetap yang dimiliki untuk diambil manfaat/pendapatannya), gaji, dan profesi adalah senilai 85 gram emas 21 karat; Nisab hasil pertanian adalah senilai 5 watsaq; Nisab binatang ternak: mempunyai jadwal khusus.

Kelima, Membandingkan tempat zakat sebagaimana pada langkah (4) dengan nisab zakat pada poin (5) untuk mengetahui apakah harta tersebut wajib dizakati atau tidak, jika tempat zakat tersebut mencapai nisab maka wajib zakat;

Keenam, Menetapkan kadar yang diambil dari tempat zakat atau dalam akuntansi disebut prosentase atau harga zakat, sebagai berikut: 2,5% pada zakat emas dan perak, barang perdagangan, industri, pendapatan hasil kerja, harta mustafad (harta yang diterima/dimiliki seseorang setelah sebelumnya tidak dimiliki) zakat mustaghalat

(barang yang dipergunakan untuk dikembangkan dan diambil penghasilannya), zakat profesi dan pekerjaan; 5% bagi hasil pertanian yang dialiri dengan alat dengan biaya; 10% bagi hasil pertanian yang dialiri dengan sumber tanpa biaya; 20% bagi harta rikaz

Ketujuh, Menghitung jumlah zakat dengan cara mengalikan tempat zakat dengan prosentase/harga zakat.

Kedelapan, Pembebanan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, sebagai berikut: Pada proyek/harta pribadi: ditanggung oleh pemilik atau pribadi; Pada *syirkah ashkhay*: jumlah zakat dibagi atas para serikat sesuai dengan nisbah modal harta mereka sebagaimana dalam akad syirkah; Pada syirkah amwal/perusahaan bersaham :jumlah zakat dibagi atas jumlah saham untuk mengetahui bagian zakat masing-masing saham dan kemudian untuk mengetahui bagian zakat tiap penanam saham sesuai dengan jumlah saham yang dia miliki.⁷⁵

Perangkat-Perangkat Penghitungan Zakat

Pada waktu menghitung zakat, akuntan zakat memerlukan perangkat-perangkat berikut:⁷⁶ *pertama*, Neraca keuangan umum yang dipersiapkan pada tanggal perhitungan zakat (posisi keuangan).

Kedua, Perhitungan-perhitungan akhir untuk tahun yang dihitung zakatnya.

⁷⁵ Husayn Syahatah, *Op.Cit.* h. 33-34.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 34-35.

Ketiga, Penjelasan-penjelasan sekitar posisi keuangan dan penghitungan-penghitungan akhir seperti: Harga pasar bagi harta yang wajib dizakati; Piutang yang bisa diharapkan pelunasannya dan yang tidak; Surat-surat berharga yang bisa diharapkan cairnya dan yang tidak; Pendapatan dari harta tetap yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan; Harta dan pendapatan haram dan buruk yang harus disingkirkan dari zakat; Cicilan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun tersebut dan digabungkan dengan tanggungan dan kewajiban pembayaran tunai.

Keempat, Harga emas pada waktu datang masa perhitungan zakat untuk mengetahui nisab.

Kelima, Semua harta milik muzaki, untuk dimungkinkan penggabungan harta yang sejenis begitu juga harta yang diperoleh selama haul yang digabungkan kepada tempat zakat.

Keenam, Fatwa-fatwa kontemporer tentang zakat yang muncul dari lembaga-lembaga keagamaan dan fiqh Islam.

Ketujuh, Petunjuk penghitungan zakat.

Zakat dalam Perspektif Akuntansi Islam

Zakat dan akuntansi merupakan dua hal penting dalam kerangka ekonomi Islam, juga penting bagi masyarakat Islam. Akuntansi zakat sangat terkait dengan

nilai Islam sejak awalnya karena akuntansi zakat lahir bersamaan dengan kelahiran Islam.⁷⁷

Lembaga pengelola zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Ini artinya, standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

Yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya.⁷⁸

Dalam buku Husayn Syahattah, yang dimaksud akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.⁷⁹

Oleh karena itu, Standar akuntansi yang dimaksud dalam pengelolaan zakat adalah, paling tidak mengacu pada tiga tahap, yaitu: (1) pencatatan transaksi zakat ke dalam buku harian yang disebut buku jurnal, kemudian memindahkan hasil pencatatan tersebut ke dalam akun buku besar; (2) Melakukan pengklasifikasian dan peringkasan dari hasil pencatatan; dan (3) Pelaporan, yang

⁷⁷ Muhammad, 2000, h. 62.

⁷⁸ Mursyidi, 2003, h.107.

⁷⁹ Husayn syahattah, *Op.Cit.*, h. 30.

merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi sebagai informasi bagi pihak yang memerlukannya.⁸⁰

Oleh karena standar akuntansi zakat belum ada yang sah di Indonesia, maka dapat digunakan standar akuntansi organisasi nirlaba. Akuntansi organisasi nirlaba sekarang ini telah ditetapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang secara efektif telah diberlakukan sejak 1 Januari Tahun 2000. Oleh karenanya, jika sistem akuntansi zakat disesuaikan dengan PSAK Nomor 45 itu, maka lembaga zakat harus membuat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.

Pertama, laporan posisi keuangan. Tujuannya ialah untuk menyajikan informasi yang relevan bagi pihak pengguna (penyumbang, kreditor atau pihak lain yang menyediakan sumberdaya bagi organisasi) mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih dan hubungan di antara unsur tersebut pada waktu tertentu, agar pihak pengguna mampu menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan, serta mampu menilai likuiditas, fleksibilitas, keuangan dan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban atau kebutuhan pendanaan eksternal. Dalam hal laporan keuangan pengelolaan zakat, laporan disusun secara sistemik yang meliputi posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas serta laporan arus kas, untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan tersebut mencakup kegiatan secara

⁸⁰ Mursyidi, *Op.Cit.*, h.15.

keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva bersih.

Kedua, laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta penggunaan sumberdaya dalam pelaksanaan program atau jasa. Laporan ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam satu periode, menilai kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa, dan menilai tanggungjawab dan kemampuan manajer.

Ketiga, laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Hal ini mencakup informasi aktivitas pendanaan yang meliputi penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan dari kas sumbangan dan penghasilan investasi dan dana bergulir, dimana penggunaannya dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi (*endowment*), dan informasi mengenai bunga atau deviden di mana penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Laporan arus kas juga mengungkapkan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, seperti sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.⁸¹

Untuk mengelola zakat secara baik, ada dua pokok yang perlu dipahami, yaitu bagaimana menghitung besarnya zakat yang wajib dikeluarkan dan cara membayar zakat atau memberikan infak/sedekah.

⁸¹ Djamal Doa, 2002, h.118-119.

Cara pengelolaan zakat ini akan diuraikan contoh yang telah dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta. BAZIS DKI Jakarta telah menerapkan perhitungan zakat sebagaimana ditetapkan dalam akuntansi zakat.

Menghitung Zakat Sendiri (MZS)

Patut diperhatikan, bahwa dalam perhitungan zakat dapat saja terjadi perbedaan pendapat dari berbagai ulama besar, khususnya perbedaan dari segi fisiknya. Untuk menjaga agar tidak terjadi keraguan dalam menghitung zakat, maka untuk wilayah DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan / menetapkan "Pedoman Perhitungan Zakat dalam Wilayah DKI Jakarta".

Untuk menghitung zakat telah ditetapkan jenis harta yang wajib dizakati, nishab dan kadar zakatnya, sebagaimana Laporan Data Zakat BAZIS DKI Jakarta. Daftar perhitungan zakat dalam wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut⁸²:

Daftar Perhitungan Zakat Tumbuh-tumbuhan

No.	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Ket.
		Nishab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
1	Padi	750kg beras/1350	2.5%	Tiap panen	5% jika airnya

⁸² Laporan Data Zakat BAZIS DKI Jakarta, *Pengelolaan zakat*, 1999, h. 36-38.

		kg gabah			susah
2	Biji-bijian: jagung, kacang kedelai dsb	Senilai nishab padi	2.5%	Tiap panen	10% jika airnya susah
3	Tanaman hias: Anggrek dan segala jenis bunga- bungaan.	Senilai nishab padi	2.5%	Tiap panen	
4	Rumput- rumputan: rumput hias, tebu, bambu dsb	Senilai nishab padi	2.5%	Tiap panen	
5	Buah- buahan: mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb	Senilai nishab padi	2.5%	Tiap panen	
6	Sayur- sayuran: bawang, wortel, cabe dsb	Senilai nishab padi	2.5%	Tiap panen	
7	Segala jenis tumbuh- tumbuhan yang bernilai ekonomis	Senilai nishab padi	2.5%	Tiap panen	

Daftar Perhitungan Zakat Emas Dan Perak

No.	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Ket.
		Nishab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
1	Emas murni	94 gram emas	2.5%	Satu Tahun	Harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat).
2	perabot/perengkapan rumah tangga dari emas murni	Senilai 94 gr/ emas murni	2.5%	Satu Tahun	
3	perak	672 gr perak murni	2.5%	Satu Tahun	
4	perabot/perengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 672 gr emas murni	2.5%	Satu Tahun	
5	logam mulia, selain perak seperti platina dsb	Senilai 94 gr emas murni	2.5%	Satu Tahun	
6	Batu permata, seperti intan, berlian dsb	Senilai 94 gr emas mu	2.5%	Satu Tahun	

Daftar Perhitungan Zakat Perusahaan,
perdagangan, pendapatan dan jasa

No.	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Ket.
		Nishab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
1	industri seperti semen, pupuk, tekstil dsb	Senilai 94 gr emas murni	2.5%	Satu tahun	Seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar seperti pajak dll.(harta kekayaan bersih)
2	usaha perhotelan, hiburan, restoran dsb	Senilai 94 gr emas murni	2.5%	Satu tahun	
3	perdagangan ekspor kontrakan, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/super	Senilai 94 gr emas murni	2.5%	Satu tahun	

	market dsb				
4	jasa konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, Perbengkelan, akuntansi, dokter dsb	Senilai 94 gr emas murni	2.5%	Satu tahun	
5	pendapatan: gaji, honorarium, jasa produksi, lembur dsb	Senilai 94 gr emas murni	2.5%	Satu tahun	
6	usaha perkebunan perikanan dan peternakan	Senilai 94 gr emas murni	2.5%	Satu tahun	
7	uang simpanan : deposito, tabanas, taska, simpedes, simaskot, tahapan, giro dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2.5%	Satu tahun	

Daftar Perhitungan Zakat Binatang Ternak

No.	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Ket.
		Nishab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
1	Kambing, biri-biri dan domba	40 s/d 120 ekor	1ekor	satu thn	Setiap tambahan 100 ekor kadar zakatnya 1 ekor
		120 s/d 200 ekor	2 ekor	satu thn	
2	Sapi	30 ekor	1 ekor umur 1 thn	Satu tahun	Setiap tambahan 30 ekor kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun Setiap tambahan 40 ekor kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Satu tahun	
		60 ekor	2 ekor umur satu tahun	Satu tahun	
3	kerbau dan kuda	70 ekor	2 ekor umur 2 tahun	Satu tahun	Nishabnya sama dengan sapi Kadar sama dengan sapi Satu tahun

Daftar Perhitungan Zakat Penghasilan Tetap

No.	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Ket.
		Nishab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
1	Penghasilan Tetap	Senilai 94 gram emas murni	2.5%	satu thn	Jika belum mencapai nishabnya dan waktunya dianjurkan untuk berinfak sedekah

Daftar Perhitungan Zakat Zakat fitrah beras, jagung, sagu, atau setiap makanan pokok menurut kondisi daerahnya

No.	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Ket.
		Nishab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
1	Zakat fitrah beras, jagung, sagu, atau setiap makanan pokok menurut kondisi daerahnya	Mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari Raya Idul Fitri	2.5 kg atau 3.5 liter beras	satu thn	Dapat dibayar dengan uang seharga barangnya

Daftar Perhitungan Zakat
Barang temuan/tambang (Rikaz)

No.	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Ket.
		Nishab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
1	Barang temuan/tambang (Rikaz)		20%	Pada saat ditemukan	

Berdasarkan daftar tersebut diatas, kita dapat menghitung zakat sebagai berikut: *pertama*, Zakat dapat dibayar dalam bentuk natura, yaitu berupa harta bendanya itu sendiri, seperti emas, beras, sapi, domba dsb.

Kedua, Zakat juga dapat dibayar dalam bentuk uang, sebagai pengganti harga benda yang bersangkutan.

Dari kedua cara tersebut, dianjurkan menggunakan perhitungan yang kedua, yaitu dibayar dalam bentuk uang.

Cara menghitung Zakat

1. Zakat tumbuh-tumbuhan (hasil tanaman)

Nishab (jumlah hasil minimal) adalah seharga 750 kg beras, dengan kadar 5% (jika airnya sulit) dan 10% (jika airnya mudah). Untuk di DKI Jakarta 5%. Jika hasil tanaman (seperti tanaman hias, buah-buahan, sayur-sayuran) waktu dipetik nilainya sama atau lebih besar dari 750 kg beras atau

1350 kg gabah wajib dikeluarkan zakatnya 5%. Contoh perhitungan:

a). Tentukan dahulu standar jumlah nilai nishab yaitu paling tidak sama dengan 750 kg beras. Misalkan harga beras pada waktu itu Rp. 2000/kg, maka jumlah minimal untuk mengeluarkan zakat adalah $750 \times \text{Rp. } 2000 = \text{Rp. } 1.500.000$, perlu dikeluarkan zakatnya 5%.

b). Kemudian dihitung hasil panen, jika hasil panen (setelah dikurangi kebutuhan minimal, biaya hidup keluarga, uang sekolah anak-anak, rekening listrik dll) ternyata masih tersisa Rp. 1.500.000, berarti telah mencapai atau lebih dari nishab. Maka besar zakatnya adalah $5\% \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 75.000$.

2. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak termasuk logam mulia lainnya (platina) yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah : bukan perhiasan yang dipakai, tetapi perhiasan yang disimpan, perabotan rumah tangga, logam murni (batangan).

Cara menghitung untuk emas misalnya, jika seseorang memiliki 150 gr emas berarti lebih besar dari 94 gr (nishab), harga emas waktu itu Rp. 130.000, maka zakatnya adalah $2.5\% \times 150 \times \text{Rp. } 130.000 = \text{Rp. } 487.500$.

Sedangkan cara menghitung untuk perak, jika seseorang mempunyai logam mulia seperti platina dan batu permata (intan, berlian), jika telah mencapai nishab sebilai 94 gr emas murni, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. Misalnya seseorang memiliki platina sebesar 200 gr, harga emas saat itu Rp. 130.000/gr maka nilainya adalah $94 \times \text{Rp. } 130.000$.

130.000 = Rp. 12.220.000. Harga platina 1 gr Rp. 150.000, jadi untuk 200 gr harganya adalah $200 \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 30.000.000$. Harga platina jelas lebih besar dari harga emas Rp. 12.220.000. Jadi dia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar $2.5\% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 750.000$.

2. Zakat perusahaan, perdagangan, industri dan jasa

Contoh :

• Kas	Rp. 5.000.000
• Bank	Rp. 1.500.000.000
• Surat-surat berharga	Rp. 50.000.000
• Persediaan barang baku	Rp. 75.000.000
• Persediaan barang jadi	<u>Rp. 120.000.000</u>
	Rp. 1.750.000.000

Kewajiban:

• Rekening yang belum dibayar	Rp. 500.000.000
• Pajak	Rp. 100.000.000
• Pajak perseroan	<u>Rp. 150.000.000</u>
	Rp. 750.000.000

Aktiva lancar bersih Rp. 1.000.000.000

Maka zakatnya adalah $2.5\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 25.000.000$.

3. Zakat binatang ternak

Jika seseorang memiliki 160 ekor kambing, maka zakatnya adalah 4 ekor yang berarti setiap 4 ekor kambing atau biri-biri zakatnya 1 ekor.

Seandainya harga seekor kambing dipasaran saat itu Rp. 400.000 maka sipemilik wajib mengeluarkan zakatnya $4 \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 1.600.000$.

4. Zakat penghasilan tetap dan pendapatan

Seseorang pegawai mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000 untuk kebutuhan sehari-hari (makanan, pakaian, rekerning listrik, air, biaya anak sekolah) selama satu bulan rata-rata Rp. 2.000.000. Dia masih mempunyai sisa Rp. 1.500.000/ bln. Jadi selama 1 tahun adalah $12 \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 18.000.000$. Nishabnya adalah $94 \text{ gr} \times \text{Rp. } 130.000 = \text{Rp. } 12.350.000$.

5. Zakat Fitrah

Ali sebagai kepala keluarga, mempunyai seorang istri, 3 orang anak dan 1 orang pembantu. Makanan sehari-hari mereka adalah beras seharga Rp. 200/kg. Berapa Ali harus mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul fitri tahun itu?

Keluarga Ali berjumlah 6 orang. Untuk setiap orang 1 sha' atau 2.5 kg. Jadi dia harus mengeluarkan zakat fitrah berupa beras sejumlah $6 \times 2.5 \text{ kg} = 15 \text{ kg}$. Atau jika diganti dengan uang adalah $15 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.000 = \text{Rp. } 30.000$. (Abudin Nata dkk, 1999: 39-44)

D. PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ZAKAT

Seperti yang disebutkan pada bagian pertama bahwa Indonesia telah dua kali mengundang Undang-Undang

pengelolaan zakat (UUPZ), yaitu undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yang merupakan hasil amandemen dari undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

Menurut B. Hestu Cipto Handoyo, sebagai-mana yang dikutip oleh Zainuddin, suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.⁸³

Pertama, rumusan aturan atau norma dalam peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran apabila dikaji secara filosofis, artinya rumusan atau norma mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan yang dimaksud juga sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sesuai pula dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.⁸⁴

Dalam mengidentifikasi landasan filosofis yang terkandung dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan zakat. Konsideran bagian menimbang huruf a UUPZ bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk ber-ibadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; Frase dalam konsideran

⁸³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008, h. 62.

⁸⁴ Zainuddin, *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial*, Ciputat: Agra Madina Mulia, 2013, h. 65-66.

menimbang huruf a UUPZ, tentang kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah, tidak hanya dimaknai sebagai frase teologis tetapi juga dimaknai sebagai frase filosofis.⁸⁵

Kedua, Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat dipatuhi oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat.⁸⁶

Secara sosiologis keberadaan UUPZ tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan umat Islam di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari diktum konsideran UUPZ tersebut, yaitu: (1) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.⁸⁷

Ketiga, Berbicara tentang landasan yuridis dalam sebuah undang-undang, maka harus dilihat dari pemberlakuan undang-undang tersebut yang terdiri atas dua jenis karakter, yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif. Hukum imperatif adalah kaidah-kaidah hukum yang secara a priori harus dipatuhi dan mempunyai kekuatan untuk

⁸⁵ *Ibid.*, h. 66-67.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 80.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 81.

memaksa serta mengikat secara mutlak. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara *a priori* untuk dipatuhi melainkan hanya sekadar melengkapi, subsidair atau dispositif. Meskipun demikian, secara umum hukum memiliki kesamaan yaitu memaksa dan mengatur sekaligus, akan tetapi tingkat pemaksaan dan pengaturannya berbeda.⁸⁸

Undang-Undang Pengelolaan Zakat dalam perspektif teori hierarki norma digolongkan dalam kedudukan norma *formelle gesetz* (peraturan perundang-undangan), karena berbentuk *formelle gesetz* maka secara otomatis tidak termasuk dalam golongan norma dasar (*grundnorm*) dan atau golongan aturan dasar (*grund gesetz*). Norma hukum di luar golongan norma dasar (*grund norm*) dan atau golongan aturan dasar (*grund gesetz*) tidak boleh berbentuk norma hukum tunggal, norma itu haruslah norma hukum berpasangan. Oleh sebab itu, norma hukum tersebut haruslah dilekati norma hukum sekunder-berbentuk sanksi pidana atau sanksi pemaksa. Berkaitan dengan UUPZ dalam hukum nasional berkategori privat atau berlaku khusus bagi masyarakat Muslim.⁸⁹

Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) adalah sebuah undang-undang nasional yang merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini tidak memuat aturan tentang zakat sebab telah diatur secara lengkap dalam hukum Islam. Undang-undang ini banyak mengatur pengelolaan zakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan peren-

⁸⁸ *Ibid.*, h. 73.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 74.

canaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹⁰

Oleh karena UUPZ adalah sebuah undang-undang nasional yang merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, maka UUPZ berlaku terhadap siapa saja yang ada di Indonesia baik lembaga maupun perorangan yang beragama Islam. Semua pihak harus tunduk pada undang-undang ini dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, walaupun kewajiban zakat itu sendiri hanya berlaku untuk orang Islam.⁹¹

Keberadaan Undang-undang zakat di Indonesia menunjukkan tahap baru pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu pengelolaan zakat mulai memasuki wilayah formal kenegaraan. Meskipun demikian, masyarakat masih tetap diberikan peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat. BAZ dalam Undang-Undang tersebut merupakan bentuk dari badan amil zakat yang hanya diatur fungsinya, sedangkan pengaturan mengenai BAZNAS secara definitif diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.⁹²

⁹⁰ *Ibid.*, h. 55.

⁹¹ *Ibid.*, h. 55.

⁹² Fajri Nursyamsi SH, Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat, dalam www.hukumonline.com/berita/

BAZ terdiri atas tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan tingkat kecamatan. BAZ tingkat nasional dibentuk oleh presiden atas usul dari Menteri Agama, BAZ Provinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, BAZ Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, dan BAZ Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁹³

Sedangkan LAZ menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 Undang-Undang tahun 1999, adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapat pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing-masing yaitu BAZ Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama, BAZ Daerah propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, BAZ Daerah kabupaten, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota, dan BAZ Daerah Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁹⁴

[baca/v1i4ee868828f156](https://doi.org/10.24067/baca/v1i4ee868828f156)/potensi-disfungsi-baznas-pasca-uu-pe-ngelolaan-zakat

⁹³ Ancas Sulchantifa Pribadi, *Op.Cit.*

⁹⁴ *Ibid.*

Menurut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, menjelaskan bahwa untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu, suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi/lembaga pemerintah dan perusahaan swasta di semua tingkatan. Sedangkan untuk BAZ Kecamatan dibentuk pula UPZ di tiap-tiap desa/kelurahan. Tugas UPZ adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ dan menyetorkan hasilnya kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana BAZ.⁹⁵

Badan Amil Zakat (BAZ) Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mewakili pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang mewakili masyarakat berada pada posisi sama dan sejajar dalam hukum. Ketiadaan pengatur tidak saja memunculkan resiko ketidaktepatan pengumpulan dan penyaluran, namun juga sangat mengurangi peluang sinergi diantara pengelola zakat (BAZ dan LAZ).⁹⁶

Kelemahan di atas merupakan kelemahan pengelolaan zakat dari aspek institusi, yaitu terdapat dualisme di dalam institusi pengelola zakat dalam menjalankan proses pengumpulan dan pendistribusian dana

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=174:menyambut-uu-zakat-baru

zakat. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa institusi pengelola zakat yaitu: *Pertama*, Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, seperti BAZNAS dan BAZDA.

Kedua, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan agama, contoh: Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Ummat, YDSF, Rumah Zakat. Berdasarkan realita kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki fungsi pengumpul dan penyalur dana zakat. Sehingga fungsi yang demikian kurang efektif dalam implementasinya di masyarakat.⁹⁷

Menurut undang-undang zakat, pengelolaan zakat di Indonesia diserahkan kepada amil yang termasuk dalam BAZNAS dan LAZ yang bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingka-tannya. Kebijakan sudah baik, dimana pemerintah mendelegasikan beberapa institusi

⁹⁷Ahmad Wahyu Herdianto, Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia", dalam *Jurisdictie*, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010, h. 22.

untuk mengumpulkan zakat. Namun banyak juga badan amil ilegal yang belum dikukuhkan oleh pemerintah sehingga diperlukan pengawasan lebih ketat oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan pengumpulan zakat tidak terkoordinasi dengan baik, dan ditakutkan pendistribusiannya tidak merata. Kondisi ini tentu tidak efektif.⁹⁸

Kelemahan lain yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, antara lain⁹⁹, *pertama*, tidak mengatur tentang kewajiban dan sanksi bagi Muzakki. Undang-Undang ini memang secara tersurat pada pasal 2 telah menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat, namun Undang-Undang ini tidak menyebutkan sanksi yang akan dikenakan kepada muzakki yang tidak membayar zakat.

Kedua, tidak memberikan hak kepada pengelola zakat untuk menghitung jumlah kekayaan muzakki dan menetapkan jumlah zakat yang harus dibayarkan, akibatnya muzakki mempunyai kebebasan untuk membayar atau tidak membayar zakatnya. Dengan demikian maka zakat ini bersifat sukarela, padahal zakat ini adalah merupakan kewajiban.

Ketiga, tidak menjadikan zakat sebagai pengganti langsung dari pajak, tetapi zakat hanya dijadikan pengeluaran tidak kena pajak. Padahal diharapkan, pembayaran zakat dapat dijadikan sama dengan membayar pajak. Dengan demikian, umat Islam tidak terkenan dua kali

⁹⁸ www.syafiiantonio.com/artikeldetail.php?nid=26

⁹⁹ Ahmad Supardi Hasibuan, Pengelolaan Zakat dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398>

kewajiban, yang satu kewajiban agama dan yang satu lagi kewajiban negara.

Dengan adanya kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh undang-undang Nomor 38 tahun 1999, maka setelah kurang lebih sepuluh tahun telah berjalan, maka muncullah keinginan untuk merevisi atau amandemen undang-undang pengelolaan zakat tersebut.

Substansi yang menjadi isu pokok amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat, diantaranya adalah: *Pertama*, perlunya sanksi terhadap muzakki yang tidak menunaikan kewajiban zakat. *Kedua*, kebijakan bahwa zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit*). *Ketiga*, restrukturisasi organisasi pengelola zakat secara menyeluruh. *Keempat*, pemberdayaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid.¹⁰⁰

Namun demikian, dari dinamika yang ada, maka untuk dua isu yang pertama, tidak ada perubahan antara Undang-Undang lama dengan RUU yang baru. Sehingga, zakat tetap menjadi pengurang penghasilan kena pajak (*tax expense*) dan muzakki yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dikenakan sanksi. Perubahan yang signifikan hanya pada isu yang ketiga, yaitu penataan kelembagaan pengelola zakat.¹⁰¹

Pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna DPR, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

¹⁰⁰ www.babinrohisnakertrans.org/berita-babinrohis-nakertrans/rapat-dengar-pendapat-ruu-pengelolaan-zakat-dengan-komisi-viii-dpr

¹⁰¹ Irfan Syauqi Beik, UU Zakat yang Baru, dalam <http://novaliantika.wordpress.com/2011/10/28/uu-zakat-yang-baru/>

tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh undang-undang baru dengan judul yang sama, yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, maka lembaga pengelola zakat harus menyesuaikan diri dengan semua peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tersebut, termasuk LAZ yang sudah mendapatkan pengukuhan dari Kementerian Agama namun berbadan hukum bukan ormas. Atau menjadi bagian dari lembaga zakat lainnya, yang keberadaanya diakui Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011.¹⁰²

Bagi LAZ yang belum sah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Dompot Dhuafa membuka program Mitra Pengelola Zakat (MPZ). MPZ merupakan kemitraan pengelolaan ZIS antara Dompot Dhuafa dengan Pengelola ZIS lainnya, dimana Dompot Dhuafa memberikan kekuatan hukum pengelolaan ZIS kepada lembaga tersebut dengan menjadikannya sebagai bagian dari Dompot Dhuafa dan berhak melakukan pengelolaan ZIS dengan menggunakan aspek legal Dompot Dhuafa.¹⁰³

Salah satu gagasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata "terintegrasi" menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang

¹⁰² www.dompotdhuafa.net/content/view/597/.

¹⁰³ *Ibid.*

mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁴

Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan parti-sipatif.¹⁰⁵

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah.¹⁰⁶

Idealnya, pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan umat dikumpulkan melalui mekanisme satu pintu, yaitu bisa dibayangkan dan dikalkulasikan di atas kertas, bahwa jika seluruh harta zakat yang berasal dari masyarakat perorangan maupun badan hukum masyarakat muslim di

¹⁰⁴ M. Fuad Nasar, M.Sc, www.baznas.or.id (artikel tanggal 11 September 2012)

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Indonesia dikumpulkan dalam satu wadah akan menjadi modal kapital yang sangat luar biasa besarnya. Namun karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi BAZ dan LAZ terpecah, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya terhadap institusi BAZ maupun LAZ, maka potensi zakat yang ada di Indonesia belum bisa terkumpul secara maksimal dan belum bisa dijadikan sebagai modal kapital yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dibangun dan disosialisasikan secara intensif *trust* masyarakat kepada institusi BAZ dan LAZ.¹⁰⁷

Pengelolaan tunggal zakat oleh negara adalah hal yang menggembirakan. Tidak saja merujuk kepada banyak Nash dan Hadits yang menjelaskan zakat adalah domain pemerintah, namun juga karena pada akhirnya pengelola zakat memiliki sumber-sumber daya yang lengkap untuk memastikan pengelolaan zakat mencapai tujuannya. Pemerintah memiliki organ perencanaan hingga audit keuangan yang dapat dilibatkan sehingga perencanaan dan pengendalian lebih baik dan utuh. Pengelolaan zakat dibawah 'satu pintu' akan membuka peluang zakat dikelola sebagai sesuatu yang integral, utuh dan dengan sumberdaya yang menyeluruh.¹⁰⁸

Masalah pengelolaan zakat yang sebaiknya dikelola oleh pemerintah juga disodorkan oleh Abdul Wahab Khallaf,

¹⁰⁷ Prof. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag, Undang-Undang Nomor 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat Belum Menyentuh Substansi Fungsi Zakat dalam www.uinsgd.ac.id/front/detail/rektorat/uu-no.-232011-zakat-belum-menyentuh-substansi-fungsi-zakat.

¹⁰⁸ Prasetyo, Menyambut UU Zakat Baru (3) dalam http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=178 : menyambut-uu-zakat-baru-3 &catid=66:ulasan-a-opini &Itemid=167.

Abdur Rahman Hasan dan Muhammad Abu Zahrah pada acara diskusi tentang zakat di Damaskus tahun 1952, yang diselenggarakan oleh Jami'ah Arabiah. Mereka berkata bahwa "Sekarang sudah tentu bahwa yang mengumpulkan zakat dari semua harta, baik harta lahir maupun harta batin adalah penguasa, karena dua sebab", yaitu *pertama*, sesungguhnya banyak orang telah meninggalkan kewajiban zakat atas semua hartanya, baik yang lahir maupun yang batin. Mereka tidak melaksanakan hak perwakilan yang diberikan kepada mereka oleh Usman bin Affan dan penguasa sesudahnya. Sedangkan para ulama telah menetapkan bahwa apabila penguasa mengetahui penduduknya tidak membayar zakat, hendaklah mereka mengambilnya dengan cara paksa.

Kedua, secara keseluruhan semua harta itu kurang lebih adalah harta lahir. Harta perdagangan yang bergerak, dihitung setiap tahunnya berdasarkan perputaran, dan bagi setiap pedagang, besar maupun kecil, hendaklah mencatatkan harta perdagangannya itu, sehingga mudah dihitung jumlah hartanya, diketahui untung dan ruginya, diketahui pula cara-cara untuk mengetahui keuntungannya, sehingga bisa diperkirakan pajak negaranya, diketahui pula modal pokoknya, dan diketahui kewajiban zakat yang merupakan hak Allah, hak peminta-minta dan hak orang miskin yang tidak meminta-minta.¹⁰⁹

Kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat harus bermuara pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Semua

¹⁰⁹ www.ariefhilmanarda.wordpress.com/2010/03/06/zakat-dan-organisasi-pengelola-zakat/

kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dapat mensejahterakan masyarakat, maka dianggap melanggar UUPZ bahkan lebih jauh lagi telah melanggar konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, karena UUD NRI Tahun 1945 mengamanahkan salah satu cita-cita dasar bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial. Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pengelolaan zakat.¹¹⁰

¹¹⁰ Zainuddin, *Hukum Zakat, Op..Cit.*, h. 67

PERSPEKTIF PENGELOLAAN ZAKAT YANG MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM DI INDONESIA

Bagian Ketiga

A. ZAKAT SEBAGAI JAMINAN KEADILAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ISLAM INDONESIA

Sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan *mustahki*. *Mustahik*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Alquran surat al-Taubah (9) ayat 60 terdiri dari delapan *ashnaf* (orang yang berhak menerima zakat) yaitu: *pertama*, fakir. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumhur ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab

zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi karena kedua-duanya, baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak menerima zakat. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, (bila telah memenuhi syarat membutuhkan, yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah; anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga dan tawanan.

Kedua, miskin. Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.

Ketiga, Amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain: (1) Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah

yang pantas walaupun mereka tidak bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain; (2) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau pun barang; (3) Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat; (4) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw. dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya; (5) Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.

Keempat, muallaf. Pihak ini merupakan salah satu mustahik yang delapan yang legalitasnya masih tetap

berlaku sampai sekarang, belum dinasakh. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (jumhur). Sehingga kekayaan kaum mualaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat.

Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kuota ini adalah sebagai berikut: (1) Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam; sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam; (2) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. Dengan mempersuasi hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Seperti membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin; (3) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.

Kelima, Riqab: Hamba Yang Disuruh Menebus Dirinya. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi,

maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

Keenam, orang yang berutang. Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini ialah: (1) Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat santara lain: 1) Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan. 2). Utang itu melilit pelakunya. 3). Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya. 4). Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang; (2) Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya; (3) Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan; (4) Orang yang berutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (aqilah) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

Ketujuh, mustahik fisabilillah. Yang dimaksud dengan *mustahik fi sabilillah* adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang,

berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktifitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai. Termasuk dalam pengertian *fisabilillah* adalah hal-hal sebagai berikut: (1) Membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam; (2) Membantu berbagai kegiatan dan usaha baik yang dilakukan oleh individu maupun jemaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negara, menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam dari pemerintahan; (3) Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara non-muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti mesjid-mesjid yang didirikan di negeri non-muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam; (4) Membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim di negeri yang dikuasai oleh non-muslim yang sedang menghadapi rencana-rencana jahat pengikisan akidah mereka.

Kedelapan, *ibn sabil*. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya

untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin; (2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat; (3) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

Islam sangat memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan standar hidupnya, seperti kelompok-kelompok masyarakat yang disebutkan di atas. Allah swt., dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat.¹¹¹

Adanya perintah Allah Swt. mengeluarkan zakat melalui ayat-ayat Alquran dan hadist-hadits Nabi Muhammad Saw. merupakan cara pemindahan atau pemerataan kekayaan. Cara seperti ini dimaksudkan agar orang-orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkan nya sebagai kebaikan hati

¹¹¹ Zainuddin, *Hukum Zakat, Op.Cit.*, h. 122.

bukan kewajiban dan fakir-miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya karena menerima pembagian zakat.¹¹²

Zakat sebagai sistem jaminan sosial bagi penanggulangan kemiskinan sangat penting, karena dalam pandangan Islam setiap individu harus secara layak di tengah masyarakat sebagai manusia. Sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan. Seseorang tidak boleh dibiarkan kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan kesempatan membina keluarga walaupun orang tersebut bukanlah orang muslim. Zakat bukan saja menjadi masalah individu, namun lebih dari itu zakat merupakan urusan bersama seluruh umat Islam.¹¹³

Menurut Musthafa As-Siba'i, sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin, perundang-undangan jaminan sosial dalam Islam mencakup dua tema pokok, yaitu: golongan yang dijamin, dan sumber dana untuk jaminan sosial. Golongan masyarakat yang harus mendapat jaminan sosial terbagi dalam lima kategori: *pertama*, Wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial, meliputi: (1) fakir miskin, orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orangtua/lanjut usia, ibnu sabil, anak gelandangan, dan tawanan perang; *Kedua*, Wajib mendapat bantuan, meliputi: orang yang berhutang (*al-gharimin*), orang terhukum pidana karena perbuatan tidak disengaja yang diwajibkan membayar denda, dan orang yang

¹¹² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, h. 51.

¹¹³ Zainuddin, *Hukum Zakat, Op.Cit.*, h. 123.

kehabisan ongkos dalam perantauan; *Ketiga*, Berhak atas jaminan keselamatan sebagai tamu di suatu lingkungan masyarakat muslim. Islam menetapkan tamu wajib dilayani istimewa selama 3 hari dan selanjutnya sebagai sedekah; *Keempat*, Jaminan untuk sama-sama merasakan nikmat (musyarakah); *Kelima*, Jaminan untuk saling membantu keperluan hidup rumah tangga.¹¹⁴

Perintah Allah Swt. menunaikan zakat akan memberikan jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang mengalami kekurangan sumber ekonomi. Penyaluran atau distribusi zakat yang telah terkumpul dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu *pertama*, pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, yakni zakat langsung dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kedua, zakat konsumtif kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

Ketiga, zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembangbiak, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit, alat pertukangan dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 125.

usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-miskin.

Keempat, zakat produktif kreatif, yaitu semua pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya.¹¹⁵

Untuk meningkatkan daya guna zakat sehingga dapat menjamin keadilan sosial dan memberdayakan ekonomi umat Islam, maka lembaga amil zakat harus memperhatikan beberapa hal, yaitu, *pertama*, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya; *Kedua*, di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha; *Ketiga*, dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan; *Keempat*, lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut; *Kelima*, lembaga zakat

¹¹⁵ Muhammad Daud Ali, 1988, h. 11-12.

harus bisa membangun relasi dengan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja.¹¹⁶

Di samping itu, untuk mencapai sasaran perlu diperhatikan hal-hal yang dapat menghambat pendistribusian zakat. Lembaga-lembaga zakat cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing dan lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya.¹¹⁷

Fenomena gerakan filantropi Islam yang bersifat independen, tanpa kontrol akan menghambat tujuan utamanya, yaitu mengentaskan kemiskinan (mustahik menjadi muzakki).¹¹⁸

Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah. Juga bukan sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Pemahaman ekonomi Islam secara tepat akan membawa transformasi kesadaran, yakni dari memandang zakat secara personal yang sekedar berfungsi superfisial dan

¹¹⁶ www.sedekahpinjaman.wordpress.com/2013/03/16/apakah-zakat-menjawab-problem-kemiskinan/

¹¹⁷ Mashudi, Evaluasi Pengelolaan Zakat di Indonesia dalam <http://infoisamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/evaluasi-pengelolaan-zakat-di-indonesia>

¹¹⁸ *Ibid.*

karikatif menjadi bagian tak terpisahkan dari pola distribusi dalam sistem ekonomi Islam.¹¹⁹

Zakat dalam perspektif ekonomi Islam adalah, *pertama*, Zakat adalah kewajiban yang bersifat material, seorang mukallaf muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun berupa barang. Menurut pemahaman ekonomi Islam, kewajiban yang bersifat material itu adalah zakat, sedangkan secara tunai atau berupa barang itu berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis serta kompromi antara keduanya, misalnya para fuqaha mendasarkan pada surat al-Taubah (9) ayat 103. Yang dimaksud harta di sini tidak terbatas pada barang atau nilai uang, mereka juga merujuk pada sebuah hadis yang artinya "*Dalam setiap 40 ekor kambing wajib zakat 1 ekor kambing*". Untuk memudahkan bagi pemilik hewan dengan tidak mengikat kewajiban maka boleh baginya mengeluarkan zakat berupa barang (hewan, red) atau uang tunai.

Kedua, Zakat adalah kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim mukallaf adalah suatu keharusan. Sifat wajibnya itu berdasarkan keberadaannya sebagai kewajiban terhadap harta ilahiyah dan ibadah yang berkaitan dengan harta itu diwajibkan.

Ketiga, Zakat adalah kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintahan Islam, pejabat yang berwenang, para hakim atau para imam mewajibkan zakat berdasarkan

¹¹⁹ Muhammad Ismail Yusanto, "Zakat dan Pendidikan Ekonomi Islam", dalam *Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003, h. 123-124.

anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban ilahiyah ini sebagai kewajiban.

Keempat, Zakat adalah kewajiban final, artinya orang Islam tidak boleh menolak, tidak ada hak bagi orang Islam untuk menentang dan menuntutnya, bahkan sekalipun pembayar dan pengelola zakat adalah orang yang durhaka atau dzalim, tetapi boleh tidak membayar zakat ketika beban gugur dan sebelumnya ia telah memberikan infak kepada salah seorang yang berhak menerima zakat.

Kelima, Zakat adalah kewajiban yang tidak ada imbalannya, tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayar zakat, tidak ada hubungan antara kewajiban zakat dengan imbalan yang seimbang telah membayar zakat.

Keenam, Zakat adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam. Alokasi zakat adalah untuk golongan delapan penerima zakat, sebagaimana yang telah ditetapkan Al-Qur'an (9;60). Jika hukum ekonomi telah membatasi sasaran pajak untuk menutupi kebutuhan pangan, maka sesungguhnya ekonomi Islam tidak mengacu seperti itu lebih tinggi kedudukan hukumnya dalam mengalokasikan zakat, ekonomi Islam berusaha mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, keuangan, sosial dan politik yaitu: (1) Berkaitan dengan tujuan-tujuan ekonomi, zakat emas, perak atau yang sejenisnya seperti mata uang dan harta lainnya itu dipergunakan supaya berkembang; (2) Berkaitan dengan tujuan keuangan, zakat dimaksudkan sebagai devisa negara (*baitul mal*) untuk mencukupi kebutuhan pangan yang dibutuhkan, yakni kebutuhan pangan fakir miskin, *ibnu sabil*, *gharim* dan *riqab*, juga untuk memenuhi kebutuhan pangan

yang lain seperti untuk dakwah agama, membangun masjid dan sebagainya; (3) Berkaitan dengan tujuan sosial, zakat diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sosial; (4) Berkaitan dengan tujuan politik, zakat diarahkan untuk melunakkan hati orang lain dari berbuat jahat. Zakat 10% dari pembangkang zakat yang diperangi dipergunakan untuk kekuatan politik negara Islam.

Berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi, zakat merupakan upaya menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, berdasarkan analisis fiskal, zakat merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan ekonomi.¹²⁰

Manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam rangka perberdayaan ekonomi umat Islam adalah, *pertama*, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak yang luas (multiflier effect) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat; *Kedua*, banyak pengusaha lemah yang terbantu sehingga akan meningkatkan tarap dan harkat kehidupannya dan beban sosial masyarakat akan berkurang; *Ketiga*, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat Islam akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. Dalam perspektif ini umat Islam akan menjadi penyandang dana dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat; *Keempat*, lewat institusi zakat, harta dan kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara

¹²⁰Lili Bariadi, Muhammad Zen, dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CEO, 2005, h. 16.

ekonomis. Sehingga dapat mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok fakir-miskin.¹²¹

Untuk menjadikan zakat sebagai sebuah sistem ekonomi, maka pemberdayaan zakat perlu memperhatikan sasaran penyaluran zakat dalam berbagai sektor kehidupan, antara lain adalah: *pertama*, Masalah ekonomi, meliputi pendapatan masyarakat yang relatif rendah akibat kekurangan modal usaha, kurang mampu dalam bidang garapan pertanian dan lemahnya kinerja dalam bidang agribisnis; *Kedua*, Lingkungan masalah sektor agama seperti lembaga pendidikan agama dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan seperti tamir masjid, imam, juru dakwah, guru TPA, guru MDA, petugas kematian dan lain sebagainya yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat; *Ketiga*, Masalah sosial kemasyarakatan seperti kurangnya sarana dan fasilitas pelayanan umum (poliklinik, modal usaha, koperasi bagi petani kecil dan sebagainya); *Keempat*, Masalah perkantoran seperti adanya golongan tertentu yang harus diberdayakan, dan yang perlu penanganan khusus (musibah, sakit dengan beban hutang); *Kelima*, Masalah lingkungan sekitar perusahaan seperti masalah pendidikan, rumah ibadah, pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa usaha pertanian dan pelayanan sosial.¹²²

¹²¹Djailani, "Strategi Bazis dalam Menyiasati Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: Zis sebagai Kontribusi Dana Pembangunan Umat di Pripinsi DKI Jakarta", dalam *Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003, h. 85-86.

¹²²Ahmad Supardi Hasibuan, Pengelolaan Zakat dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398>

Dana zakat juga dapat diinvestasikan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bagi dana zakat untuk dapat diinvestasikan, yaitu, *pertama*, usaha yang diberi investasi adalah usaha yang dijamin kehalalannya dan dikelola oleh suatu manajemen yang profesional, sehingga kemungkinan rugi sangat sedikit. Sebagai contoh adalah pertanian di daerah yang subur dan jarang terjadi musibah banjir atau tanah longsor.

Kedua, para amil betul-betul mengawasi jalannya perputaran modal tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Oleh karena itu, dituntut SDM amil yang memadai terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Kalau perlu, badan amil menyewa konsultan khusus yang pakar dibidang usaha yang dikembangkan agar usaha tersebut tidak merugi.

Ketiga, dana yang diinvestasikan adalah dana cadangan di mana para *mustahik* yang berada dalam keadaan darurat telah diberikan haknya. Tidak dibenarkan menginvestasikan dana zakat selama masih ada *mustahik* yang kelaparan dan membutuhkan makanan, pakaian atau tempat tinggal.

Keempat, ada laporan berkala kepada publik (khususnya para muzakki) sehingga pengelolaan dana tersebut dapat diketahui (transparan). Di sinilah terdapat banyak kelemahan dari badan atau lembaga amil yang sekarang mengelola dana zakat. Sistem pelaporan yang tidak akurat bisa menimbulkan fitnah dikalangan umat sehingga mereka tidak percaya lagi pada amil tersebut. Atau pihak amil sendiri yang tidak diawasi langsung oleh publik bisa saja

bekerja secara sembrono, karena menganggap tidak ada tuntutan atau pertanggung jawaban yang memadai.

Kelima, disetujui oleh semacam dewan syari'ah yang terdiri dari para pakar/ulama, tidak diputuskan sendiri oleh badan amil yang bersangkutan.

B. PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUD-KAN ZAKAT SEBAGAI JAMINAN KEADILAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ISLAM INDONESIA

Filosofi keberadaan zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjadikan zakat sebagai jaminan keadilan sosial dan sarana pemberdayaan umat Islam di Indonesia dapat terealisasi jika zakat dikelola oleh negara.

Masuknya negara dalam pengelolaan zakat, terdapat Empat regulasi formal umum yang bisa diintrodusir oleh negara. Regulasi tersebut lebih tepat dalam bentuk undang-undang, karena¹²³: *Pertama*, pihak-pihak yang mengelola zakat. Tidak jarang urusan pengelolaan zakat memunculkan konflik horizontal sesama umat Islam, karena wilayah penarikan zakat yang selama ini menjadi domainnya diambil oleh sesama pengelola zakat. Oleh karena itu, diperlukan otoritas legal yang mengkoordinir secara nasional pengelolaan zakat.

¹²³ Zainuddin, Hukum Zakat, *Op.Cit.*, h. 135-136.

Kedua, tata niaga zakat. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme penarikan, distribusi, dan penyampaian zakat dapat dilakukan tepat sasaran.

Ketiga, skema penggunaan. Regulasi ini intinya mengatur bahwa zakat tidak boleh disalurkan secara langsung kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, zakat tersebut harus dikelola secara efektif, sehingga dapat menjadi modal kerja produktif yang dapat difungsikan untuk menghasilkan pendapatan rutin masyarakat miskin.

Keempat, pendampingan. Masyarakat miskin dengan karakteristik keterampilan yang rendah dan tingkat pengetahuan yang tidak tinggi pula menyebabkan pengelolaan zakat yang diberikan tersebut jelas tidak maksimal. Oleh karena itu, menjadi aktivitas sia-sia ketika seperangkat aturan main zakat yang telah diformulasikan tetapi maksimalisasi atas penggunaan zakat itu tidak ada.

Apabila zakat dipungut oleh negara, keuntungannya antara lain: (1) Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya; (2) Perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta (3) Pembagian zakat akan lebih tertib; (4) Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.¹²⁴

Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paling tidak ada

¹²⁴ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, h. 52.

berbagai pertimbangan logis dan realistis pentingnya negara terlibat dalam pengelolaan zakat:

Pertama, zakat membawa kekuatan imperatif (kewajiban) pemungutannya dapat dipaksakan seperti yang terdapat pada Alquran surat al-Taubah ayat 103. Negara yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti halnya pajak, karena negara mempunyai kekuatan dengan perangkat pemerintahannya, dan didukung regulasi yang mengikat dana zakat akan mudah terkumpulkan, kemudian dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya pajak.

Kedua, besarnya jumlah potensi zakat yang belum tergali secara maksimal mengharuskan menjadi perhatian negara. Potensi yang besar tersebut dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara.

Ketiga, agenda besar dihadapi negara saat ini adalah pengentasan kemiskinan (*poverty*). Berdasarkan data dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dari keseluruhan kab/kota termasuk daerah tertinggal masih ada sekitar 183 kab/kota dalam kategori daerah tertinggal. Pengentasan kemiskinan ataupun program kesejahteraan umat tidak cukup dilakukan dengan program APBN/APBD. Potensi dana zakat yang cukup besar tersebut sebuah alternatif untuk itu dan akan turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Keempat, keadilan menjadi bagian prinsip dasar kenegaraan. Persoalan keadilan dan kesejahteraan umum adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan negara (*indirect giving*).

Kelima, pengelolaan zakat oleh negara, dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi dengan unit pengumpul zakat (LAZ), sehingga pengentasan kemiskinan semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat, kepastian dan mendisiplinkan muzakki membayar zakat ke lembaga semakin terjamin, sekaligus terbangun konsistensi lembaga pengelola zakat bisa terjaga terus menerus karena sudah ada sistem yang mengatur.

Keenam, pengelolaan zakat yang dilakukan negara dapat bersinergi dengan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran konkrit Pemda dalam mekanisme pengelolaan zakat dengan memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) Pemda, menetapkan susunan organisasi LPZ sesuai masing-masing daerah, menempatkan aparatur Pemda sebagai pengurus BAZ, membantu biaya operasional LPZ daerah setiap tahun. Dana zakat yang terkumpul dari daerah didistribusikan kembali kepada daerahnya masing-masing.¹²⁵

Peran negara dalam pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu:

Pertama, Peran Negara Sebagai Regulator, di mana Negara sebagai sebuah institusi yang berwenang mengeluarkan produk hukum melalui lembaga eksekutif dan legislatif menjadi peran penting dalam rangka menciptakan suatu landasan yuridis dalam hal pengelolaan zakat yang

¹²⁵[www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article & id = 164230:urgensi-zakat-dikelola-negara&catid=25: artikel & Itemid=44](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164230:urgensi-zakat-dikelola-negara&catid=25:artikel&Itemid=44)

efektif, profesional, dan amanah. Melalui instrumen hukum yang responsif dan progresif diharapkan setiap produk hukum yang dibuat dan berkaitan dengan pengelolaan zakat akan terlaksana secara efektif di masyarakat.

Kedua, Peran Negara Sebagai Fasilitator adalah negara ikut serta dalam hal pengumpulan dana zakat dari para muzakki. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia sewajarnya negara memfasilitasi masyarakat untuk membayar zakat melalui institusi zakat yang mempunyai legitimasi dibawah kekuasaan Negara yang independen.

Ketiga, Peran Negara Sebagai Motivator, Dalam hal ini negara berperan untuk memotivasi atau mendorong warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat pada perintah agama.

Keempat, Peran Negara Sebagai distributor, dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat menunjukkan bahwa, kaidah-kaidah hukum Islam telah ditransformasikan menjadi hukum positif negara. Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum Islam di bidang zakat telah menjadi bagian dari hukum nasional. Oleh karena itu sudah saatnya pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian negara berperan dalam mengelola dan mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada delapan golongan yang masuk kedalam kategori Mustahik.¹²⁶

¹²⁶ Ahmad Wahyu Herdianto, *Op.Cit.*, h. 22-23.

Di samping itu, Peran Pemerintah sebagai regulator zakat, yaitu membuat serangkaian aturan main supaya terdapat otoritas legal yang berhak menarik zakat, menyalurkan zakat, membuat skema maksimalisasi penggunaan zakat, dan pemantauan maksimalisasi dana hasil zakat.

Peran pemerintah sebagai operator (pengelola) karena pemerintah (negara) yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti halnya pajak, karena negara mempunyai kekuatan dengan perangkat pemerintahannya dan didukung regulasi yang mengikat sehingga dana zakat akan mudah terkumpulkan, kemudian dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya pajak.

Peran pemerintah sebagai eksekutor, yaitu Pemerintah selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat

Peran pemerintah sebagai pengawas karena pemerintah atau *ulill amri* sebagai khalifah, menempati peran penting dalam memultifungsikan dan mengoptimalisasikan institusi zakat guna mensejahterakan masyarakat, seperti menerapkan sistem pengawasan yang mantap dalam pengelolaan zakat.¹²⁷

Pengawasan yang diperlukan terhadap lembaga zakat mencakup audit syariah, audit keuangan, audit

¹²⁷ Zainuddin, Hukum Zakat: *Op.Cit.*, h. 144.

manajemen, audit operasional, audit kinerja, dan audit program.¹²⁸

C. PERAN PEMDA DALAM MEWUJUDKAN ZAKAT SEBAGAI JAMINAN KEADILAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ISLAM DI ERA OTONOMI DAERAH

Setelah reformasi, Indonesia telah menetapkan kebijakan otonomi daerah, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang ini pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²⁹

Peraturan perundang-undangan otonomi daerah sejalan dengan undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, yaitu Pemerintah Daerah memiliki peran konkrit dalam mekanisme pengelolaan zakat, antara lain, *pertama*, Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan Badan Amil Zakat yang bertugas mengelola zakat di daerahnya masing-masing; *Kedua*, Pemerintah Daerah dapat menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat; *Ketiga*, Pemerintah Daerah dapat menempatkan aparatur Pemerintah Daerah sebagai Pengurus Badan Amil Zakat; *Keempat*, Pemerintah Daerah diharapkan

¹²⁸ www.bimasislam.kemenag.go.id/component/content/article/39-berita/849-penguatan-peran-baznas-tidak-overlap-dengan-peran-direktorat-pemberdayaan-zakat.html

¹²⁹ Seman Widjoyo, 2003, h. 30).

dapat mengukuhkan, membina dan melindungi Lembaga Amil Zakat; *Kelima*, Pemerintah Daerah dapat meminta pertanggungjawaban Badan Amil Zakat dan/atau Lembaga Amil Zakat yang melakukan pengelolaan zakat; *Keenam*, Pemerintah Daerah dapat menetapkan lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat dan/atau oleh Lembaga Amil Zakat; *Ketujuh*, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat; *Kedelapan*, Pemerintah Daerah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat dalam menunjang pelaksanaan tugasnya; dan *kesembilan*, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki (yakni orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat), mustahiq (yakni orang atau badan yang berhak menerima zakat), serta amil zakat (yakni pengelola zakat).¹³⁰

Kebutuhan akan regulasi Perda akan menjadi penting, mengingat potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana ZIS tersebut harus mendapat pengaturan agar menjadikan sistem pengelolaan yang tepat sasaran. Idealnya pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah muzakki untuk didistribusikan kepada mustahik dalam wilayahnya.¹³¹

¹³⁰ Seman Widjoyo, "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Otonomi Daerah", dalam *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, Jakarta: Forum Zakat, 2003, h. 33-35.

¹³¹ Muhtar Sadili, *Op.Cit.*, h. 106.

Meskipun gubernur dan bupati telah ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan, pembinaan, dan pengukuhan LPZ yang telah atau akan muncul dalam wilayahnya. Namun, kebanyakan pemerintah daerah belum mengatur hal tersebut. Pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat (DPRD) mestinya dapat membahas kemandekan regulasi pemerintahan daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di daerah. Peraturan daerah ini di antaranya menyangkut tujuan pengelolaan, kewenangan LPZ, serta mekanisme pengawasannya. Pengaturan ini penting agar zakat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat di daerah harus secara kreatif membuat berbagai program pendayagunaan zakat dengan terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing dengan mencermati berbagai kendala dan tantangan yang ada.¹³²

¹³² Agus Priyanto, spirithaji.com/component/content/article/24-edukasi/863-zakat-sebagai-solusi-kemiskinan-di-daerah.html

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assegaf Ibrahim. *Kamus Akuntansi. Edisi ke-3*, Cet.III; Jakarta: PT Mario Grafika, 1995.
- Abdurrahim dan Mubarak. *Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat. Bogor: Al-Mukhlishin, 2002.*
- al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. V, Tahun 2000.
- Amin Summa, Muhammad, "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Sejarah: Masa Nabi Muhammad Saw. dan Al-Khulafa Al-Rasyidin", dalam *Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- As'udi, Moh. dan Iwan Triyuwono. *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat. Cet. I; Jakarta, Salemba Empat, 2001.*
- Bariadi, Lili, Muhammad Zen, dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CEO, 2005.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, h. 52).
- Djailani, "Strategi Bazis dalam Menyiasati Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: Zis sebagai Kontribusi Dana Pembangunan Umat di Pripinsi DKI Jakarta", dalam *Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003.

- Fatwa, A.M. dkk. *Problem Kemiskinan Zakat Sebagai Solusi Alternatif*. Cet. I; Blantika, Jakarta, 2004.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 10-14).
- Handoyo, B. Hestu Cipto . (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Harahap, Sofyan Syafri. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Quantum, 2001.
- Hasan ,K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Husnan, Ahmad, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat menurut Model Baru*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Ismail Syahhati, Syauqi, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987.
- Ismail Yusanto, Muhammad, "Zakat dan Pendidikan Ekonomi Islam", dalam *Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua. Cet. IV; Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Mashudi, "Evaluasi Pengelolaan Zakat di Indonesia", dalam <http://infoislamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/evaluasi-pengelolaan-zakat-di-indonesia>
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Cet. I; Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003.

Daftar Pustaka

- Najib, Mohammad, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Belum Menyentuh Substansi Fungsi Zakat dalam".
- Nasar, M. Fuad, "Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011", dalam www.baznas.or.id (artikel tanggal 11 September 2012)
- Nata, Abuddin, *Mengenal Hukum Zakat, Infaq/Sedekah*, Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1999.
- Nursyamsi, Fajri, "Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat", dalam
- Pius dan Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkola, 1994.
- Prasetyo, "Menyambut UU Zakat Baru (3)" dalam http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=178:menyambut-uu-zakat-baru-3&catid=66:ulasan-a-opini&Itemid=167 .
- Priyanto, Agus, Zakat sebagai Solusi Kemiskinan di Daerah dalam <http://spirithaji.com/component/content/article/24-edukasi/863-zakat-sebagai-solusi-kemiskinan-di-daerah.html>
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, Cet. II, 1973.
- Republika Jum'at, 16 Juli 2004.
- Republika, Jum'at, 18 Juni 2004.
- Republika, Jum'at, 23 April 2004.
- Republika, Jum'at, 5 Desember 2003.

- Sadili, Muhtar., dan Amru (Editor). 2003. *Problematika Zakat Kontemporer*. Penerbit FOZ (Forum Zakat). Jakarta.
- Salim, Arskal, "Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru", dalam *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 200.
- Smith Skousen. *Akuntansi Intermediate Volume Komprehensif*. (Jilid 1, Edisi Ke-8; Erlangga: Jakarta, 1986.
- Sulchantifa Pribadi, Ancas, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
- Supardi Hasibuan, Ahmad, "Pengelolaan Zakat", dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398>)
- Syahatah, Husayn DR. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Penerbit Akbar. Jakarta, 2001.
- Syauqi Bei, Irfan, "Undang-Undang Zakat yang Baru", dalam Syauqi, Ismail Syahhati, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987.
- Wahyu, Herdianto Ahmad, "Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia", dalam *Jurisdictie*, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010.
- Widjoyo, Seman, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Otonomi Daerah*, dalam *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, Jakarta: Forum Zakat, 2003.

Daftar Pustaka

- www.aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-peran-negara/
- www.almanhaj.or.id/content/3335/slash/0/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-tujuan-syarinya/
- www.ariefhilmanarda.wordpress.com/2010/03/06/zakat-dan-organisasi-pengelola-zakat/
- www.babinrohisnakertrans.org/berita-babinrohis-nakertrans/rapat-dengar-pendapat-ruu-pengelolaan-zakat-dengan-komisi-viii-dpr
- www.baznas.or.id/ib-peduli
- www.bimasislam.kemenag.go.id/component/content/article/39-berita/849-penguatan-peran-baznas-tidak-overlap-dengan-peran-direktorat-pemberdayaan-zakat.html
- www.dompethuafa.net/content/view/597/
- www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=174:menyambut-uu-zakat-baru
- www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee868828f156/potensi-disfungsi-baznas-pasca-uu-pengelolaan-zakat
- www.novaliantika.wordpress.com/2011/10/28/uu-zakat-yang-baru/
- www.repository.ipb.ac.id/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf
- www.sedekahpinjaman.wordpress.com/2013/03/16/apakah-zakat-menjawab-problem-kemiskinan/
- www.syafiantonio.com/artikeldetail.php?nid=26
- www.uinsgd.ac.id/front/detail/rektorat/uu-no.-232011-zakat-belum-menyentuh-substansi-fungsi-zakat
- www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164230:urgensi-zakat-dikelola-negara&catid=25:artikel&Itemid=44

www.zisindosat.com/menggali-potensi-zakat/

Zahra, Muhammad Abu, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*,
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Zainuddin, *Hukum Zakat: Perspektif Normatif,
Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial*, Ciputat: Agra
Madina Mulia, 2013.

TIM PENYUSUN
MEMBANGUN PERSPEKTIF
PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL

- Pengarah : Prof. Dr. Muhammadiyah AMIN, MA
Ketua : H.M. Yanuar Adha, JP, SE, M.Si
Wakil Ketua : H. Ismail Sulaiman, M.Ag.
Sekretaris : H. Mukti, S.Sos
Anggota ; 1. Hj. Lainawati
2. Burhanuddin
3. Achmad Soleh
4. Hj. Sri Menik
5. Hj. Zuriaty
6. Imam Wahyudi, SE

ISBN 978-979-19660-2-5



9 789791 966025